



RINGKASAN DISERTASI



**PERUBAHAN SISTEM
KEWARISAN HARTA PUSAKO TINGGI
DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETANYA
DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT**

**AFNAINI, S.H., M.SI.
NIM. 09932021**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

AFNAINI, S.H., M.SI.

**PERUBAHAN SISTEM
KEWARISAN HARTA PUSAKO TINGGI
DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETANYA
DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT**



**AFNAINI, S.H., M.SI.
NIM. 09932021**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**



**PERUBAHAN SISTEM
KEWARISAN HARTA PUSAKO TINGGI
DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETANYA
DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT**

Oleh :

AFNAINI, S.H., M.SI.

NIM. 09932021

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**AFNAINI, S.H., M.SI.
NIM. 09932021**

**Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua Sidang-Rektor UII)**

**Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
(Promotor/Kaprodi)**

**Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi dengan judul “Perubahan Sistem Kewarisan Harta Pusako Tinggi dan Model Penyelesaian Sengketanya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan disertasi ini, sulit bagi saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Prof Jawahir Thontowi, SH., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sekaligus selaku Promotor yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam proses penyelesaian disertasi ini.
4. Bapak Dr. M. Syamsudin, SH.,M.Hum, selaku Co Promotor.
5. Tim Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL., Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

6. Guru besar, dosen dan staf akademisi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta:
7. Bapak Yusri Fahmanto, S.E. Kepala Kantor Program Pascasarjana Hukum UII yang telah banyak membantu atas terselesainya seluruh rangkaian proses perkuliahan hingga sidang terbuka Promosi Doktor;
8. Segenap civitas akademika, khususnya para dosen dan para staff administrasi Program Doktor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang selama ini banyak memberikan dukungan dalam menyelesaikan disertasi.
9. Keluarga dan orang tua yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
10. Rekan-rekan mahasiswa khususnya rekan seangkatan Program Doktor (S3) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terima kasih atas dorongan dan kerjasama yang baik selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih dengan selesainya disertasi ini, walaupun masih jauh dari sempurna karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki, untuk itu kritik saran yang membangun akan diterima dengan baik..

Jakarta, Juli 2020

Penulis,

AFNAINI, S.H., M.SI.

DAFTAR ISI

Dewan Penguji	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Landasan Teori	32
F. Metode Penelitian	61

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sistem Kewarisan Harta Pusako Tinggi pada Masyarakat Adat di Kabupaten Tanah.....	69
B. Dampak dari Berubahnya Sistem Hukum Kewarisan Harta Pusako Tinggi pada Masyarakat Adat Kabupaten Tanah Datar	77
C. Model Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Harta Pusako Tinggi	92

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan 99

B. Saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA 106

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 125

ABSTRAK

Fokus penelitian adalah perubahan sistem kewarisan Harta *Pusako* Tinggi dan model Penyelesaian Sengketanya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyelesaian sengketa Harta *Pusako* Tinggi dan menjaga keberadaannya mengingat pentingnya Harta *Pusako*. Permasalahan dalam penelitian ini, yakni 1). Mengapa terjadi Perubahan system kewarisan sehingga harta *Pusako* tinggi bisa dimiliki dan dikuasai pihak lain 2). Bagaimana dampak perubahan sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi dalam masyarakat adat 3). Bagaimana model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta *Pusako* tinggi dan upaya-upaya apa agar harta pusaka tinggi bermanfaat lebih besar untuk kepentingan masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat? Dengan metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan baik data hukum primer, sekunder dan tersier dengan analisis meliputi normatif, kelembagaan dan budaya hukum diketahui bahwa berikut 1). Terjadinya perubahan masyarakat adat Tanah Datar terhadap perubahan sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi sehingga dimiliki dan dikuasai pihak lain adalah sebagai berikut: pewarisan menggunakan Hukum Islam di Kabupaten Tanah Datar, pendaftaran dan pemberian alas hak atas tanah *Pusako* tinggi, penggunaan tanah ulayat untuk investasi, Tanah *Pusako* tinggi diperjualbelikan dan melemahnya peran mamak. 2) Perubahan sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi disebabkan adanya pengaruh Hukum Islam, Hukum Nasional dalam hal pendaftaran

hak kepemilikan tanah ulayat dan aspek ekonomi seperti jual beli dan investasi. 3) Ada 4 (empat) model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta *Pusako* tinggi pada yaitu melalui (1).Musyawarah dan mufakat keluarga, (2). musyawarah adat (3). lembaga adat negari dan (4). Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam dan pengadilan Negeri bagi pemeluk agama non muslim. Dari temuan penelitian tersebut, direkomendasikan sebagai berikut (1) keberadaan harta *Pusako* tinggi harus diselaraskan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat setempat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi pemiliknyanya 2) Musyawarah dan mufakat di keluarga dan masyarakat adat merupakan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa. (3) perlu dilakukan pengawasan terhadap KAN dalam hal penggunaan harta *Pusako* tinggi agar pengelolaan harta pusaka tinggi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat adat.

Kata-Kata Kunci : Kewarisan, Harta *Pusako* Tinggi, Masyarakat Adat.

ABSTRACT

The focus of the research is the change in the inheritance system of High Pusako Treasure, Distribution and Disputes and its Settlement in the Indigenous Peoples of Tanah Datar District of West Sumatra. This study aims to find the settlement of the High Pusako Treasure dispute and maintain its existence in view of the importance of the Pusako Treasure. Problems in this study, namely 1). Why is the cause of the change so that high heritage property can be owned and controlled by other parties? 2). What is the impact of changes in the high inheritance system of pusako assets in indigenous peoples? 3). What resolution model is used in the dispute over the distribution of high pusako inheritance and what efforts to make the high inheritance property more beneficial for the interests of indigenous peoples in Tanah Datar District of West Sumatra? By using the normative-empirical legal research method, with data sources obtained through field research and library research both primary, secondary and tertiary legal data with normative analysis, institutional and legal culture. From the results of the study found as follows 1). The causes of the change of Tanah Datar indigenous peoples to changes in the inheritance system of high heirlooms so that they are owned and controlled by other parties are as follows: inheritance using Islamic Law in the land of Tanah Datar, registration and granting of rights to high pusako land, use of communal land for investment, Land High pusako traded and weakened mamak's role. 2) Changes in the system of inheritance of high Pusako assets due to the influence of Islamic law, national law in terms of registration of customary land ownership rights and economic aspects such as buying and selling and investment. 3) There are 4 (four) models of resolving disputes over the distribution of high pusako assets at: (1). Deliberation and

consensus, (2). Resolving through customary deliberations (3). Settlement through state customary institutions and (4). through the Religious Courts for followers of Islam or the District Courts for non-Muslims. From the research findings, it is recommended that the following: (1) the existence of high heirloom assets must be aligned with the interests and needs of the local indigenous community in realizing welfare for their owners 2) Deliberation and consensus in families and indigenous peoples is the best way to resolve disputes. (3) the need for KAN's supervision of the use of high heirloom assets so that the management of high heirloom assets is able to provide benefits to indigenous peoples.

Keywords : Inheritance, High Heritage, Indigenous Peoples.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta *Pusako* Tinggi mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau karena harta tersebut adalah harta yang diturunkan secara turun temurun dari suatu kaum berdasarkan sistem garis keturunan ibu. Mengenai harta *Pusako*, pepatah Minangkabau mengatakan:¹

<i>Babirik birik tabang ka sasak</i>	Babirik-birik terbang ke sasak
<i>Dari sasak turun ka halaman</i>	Dari sasak turun ke halaman
<i>Dari niniek turun ka mamak</i>	Dari buyut turun ke mamak
<i>Dari mamak turun ka kamanakan</i>	Dari mamak turun ke kemenakan

Proses pemindahan kekuasaan atas Harta *Pusako* dari mamak kemenakan ini dalam adat Minangkabau disebut juga dengan *Pusako basalin*². Bagi Harta *Pusako* Tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut:³

<i>Babirik- birik tabang ka lansek</i>	Babirik- birik terbang ke lansek
<i>Dari lansek ka tunggak tuo</i>	Dari lansek ke tonggak tua
<i>Ka tunggak tuo kayu batareh</i>	Tonggak tua kayu berteras

¹*Ganggambaruntuak* (genggam beruntuk) merupakan istilah yang dipakai orang Minangkabau dalam perihal kewarisan yang artinya: harta itu dimiliki secara bersama-sama dan tidak boleh dibagi untuk pribadi kaum, lihat Mukhtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: StudiesPress, 1968), hlm. 84.

²Amir, M.S, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya, 2003), hlm. 44

³LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*. (Padang, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat, 2002). hlm. 25

<i>Tareh nan dari tapak tuo</i>	Teras yang dari tapak tuan
<i>Dari niniak turun ka gaek</i>	Dari nenek buyut turun ke buyut
<i>Dari gaek turun ka uo</i>	Dari buyut turun ke nenek
<i>Dari uo turun ka mande</i>	Dari nenek turun ke ibu
<i>Dari mande turun ka puan</i>	Dari ibu turun ke perempuan

Harta *Pusako* Tinggi adalah pemersatu dalam *jurai*, kaum, suku dan bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya, sekaligus untuk mengetahui asas keturunan menurut jalur adat. Harta tersebut juga harta cadangan bagi suatu kaum. Jika ada salah seorang anak kemenakan yang hidupnya agak susah, harta tersebut dapat dimanfaatkan.⁴ Hamka berpendapat bahwa Harta *Pusako* tinggi sama keadaannya dengan wakaf atau harta *musabalah* yang pernah diperlakukan Umar bin Khattab atas harta yang didapatkannya di khaybar yang telah dibekukan asarruf-nya dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.⁵

Harta *Pusako* tinggi merupakan harta yang hanya boleh digadaikan dengan 4 (empat) syarat sebagaimana pepatah berikut: *Gadiah gadangindak balaki, Mayik tabujua diateh rumah, Rumah gadang katirisan, Mambangik batang tarandam*. (Perawan tua yang tidak bersuami, mayat terbujur di atas rumah, rumah besar bocor, membongkar kayu terendam). Namun karena *Zamanlah baraliah, Tahunlah bakisah, Gadanglah balega*, maka harta tersebut sudah ada yang diperjual-belikan.⁶

Di sinilah letaknya, bahwa sistem pewarisan harta pencaharian dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau mempunyai

⁴ Anwar Chaidir, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1997), hlm. 11.

⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1967), hlm. 168.

peranan penting yaitu dalam kaitannya dengan penambahan Harta *Pusako* Tinggi serta berfungsi sebagai pengikat di antara sesama kaum. Biasanya harta *Pusako* tersebut berbentuk rumah gadang dan yang terbesar adalah tanah *Pusako*. Tanah ini merupakan suatu pengikat untuk berdirinya suatu organisasi dan penggunaan tanah itu dilakukan secara komunal sehingga akan menjamin kelangsungan organisasi klan tersebut⁷. Namun kenyataannya pada saat ini sistem pewarisan harta peninggalan dalam masyarakat adat Minangkabau telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat itu.⁸

Kasus-kasus perubahan sistem hukum waris Harta *Pusako* Tinggi yang terjadi di masyarakat di Tanah Datar Sumatera Barat di antaranya adalah:

1. Penyalahgunaan Pengelolaan Harta *Pusako*

Salah satu bentuk Harta *Pusako* adalah tanah adat yang disalahgunakan dalam pengelolaannya oleh penghulu atau mamak yang tidak sesuai dengan kedudukannya. Pemicu sengketa tanah ulayat kaum kerap dijumpai tidak digunakan untuk kepentingan kaum tersebut⁹. Penyalahgunaan pengelolaan harta pusaka tinggi dilakukan oleh pemegang hak ulayat dalam hal ini adalah penghulu yang merupakan pemimpin di masyarakat adat.

2. Harta *Pusako* digadaikan tanpa seiizin ahli waris

Harta *Pusako* digadaikan oleh penghulu atau mamak tanpa seiizin ahli waris, cara pembagian berlaku sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta *Pusako* Tinggi diwarisi oleh

⁷ Iskandar Kamal, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968), hlm.12.

⁸ Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral*. (Jakarta: Tinta Emas, 1974), hlm. 9.

⁹ Ini Pemicu Sengketa Tanah Ulayat di Sumbar, di unduh dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20170418/78/646188/ini-pemicu-sengketa-tanah-ulayat-di-sumbar> tanggal 12 Agustus 2019

sekumpulan ahli waris dan tidak dibolehkan dibagi-bagi pemilikannya dan dimungkinkan dilakukan “ganggam bauntuk”. Walaupun tidak boleh dibagi-bagi, pemilikannya di antara ahli waris, harta *Pusako Tinggi* dapat diberikan salah satu anggota kaum oleh mamak kepala waris untuk selanjutnya digadaikan guna keperluan modal berdagang atau merantau, tanpa sepengetahuan dan seiiizin seluruh ahli waris.

3. Harta *Pusako* diperjual belikan

Dewasa ini seiring berjalannya waktu kedudukan Harta *Pusako Tinggi* tidak hanya digadaikan namun sudah ada yang diperjual belikan. Kenapa Harta *Pusako Tinggi* ini diperjual belikan oleh penghulu, mamak ataupun masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar sudah tidak lagi menjunjung adat istiadat budaya Minangkabau yang mana Harta *Pusako Tinggi* itu tidak boleh diperjualbelikan. Apakah yang melatarbelakangi sebagian masyarakat Minangkabau memperjual belikan Harta *Pusako Tinggi*. Apakah ada titik temu atas permasalahan jual beli Harta *Pusako Tinggi*. Atau mungkin masyarakat Minangkabau sudah melupakan adat istiadat Minangkabau yang mana Harta *Pusako Tinggi* hanya boleh digadaikan dan tidak boleh untuk diperjualbelikan.¹⁰

Tanah *Pusako* yang berfungsi sebagai pengikat orang sekelompok dan sebagai sumber ekonomi tidak lagi dapat diandalkan atau mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota kaumnya yang makin lama makin bertambah, maka tentunya harta pencaharian milik pribadi (*harta suarang*) menjadi semakin penting

¹⁰ Muhammad Hafizz, *Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual Beli Harta Pusako Tinggi di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat)*, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2013), hlm. 7

dalam kedudukannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹¹

Adanya pemisahan harta pencaharian itu dianggap oleh sebagian masyarakat Minangkabau sebagai titik awal dari pemilikan perorangan dalam harta di Minangkabau. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pemilikan perorangan tersebut. Salah satu di antaranya yang dianggap pokok adalah sistem ekonomi modern yang menyebabkan seseorang berusaha di luar harta *Pusako*. Namun dalam hal pemisahan harta pencaharian, faktor kesadaran akan tanggungjawab terhadap anak sebagai pengaruh agama Islam lebih menentukan.¹²

Di Kabupaten Tanah Datar misalnya, semua harta yang bergerak dan yang tidak bergerak seperti Tanah, Rumah Gadang merupakan Harta *Pusako* Tinggi. Dalam hukum kewarisan harta ini tidak diberlakukan hukum *Faraid* sebagaimana mestinya. Harta *Pusako* Tinggi seperti tanah dan rumah diberikan hanya kepada anak perempuan tanpa menghiraukan bagian anak laki-laki. Padahal hukum kewarisan dalam Islam diatur secara jelas pembagian harta peninggalan itu yaitu bagi anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Hal ini tampak sekali kesenjangan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan di tengah masyarakat Tanah Datar.

Hukum Kewarisan yang berlaku sampai sekarang, baik hukum waris adat, hukum waris Islam maupun hukum waris Barat, pada hakikatnya merupakan hukum yang ditetapkan atau ditegakkan (*enforcement*) pengadilan. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, bermacam-macam hukum kewarisan tersebut walau

¹¹ Amir M.S. *Tanya Jawab Adat Minangkabau, Hubungan Mamak Rumah Dengan Sumando*, Cetakan ke-2, (Bukittinggi: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003), hlm. 30.

¹² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 15.

tanpa kodifikasi, tanpa unifikasi, tidak berarti tidak akan ada hukum nasional.

Keanekaragaman hukum, bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, sepanjang tidak dimaksudkan untuk memberi *privilege* atau sebaliknya untuk merendahkan suatu kelompok.¹³ Keragaman hukum ini justru dapat bermanfaat dalam membangun kesatuan dan harmonisasi hubungan antar kelompok karena masing-masing kelompok merasa dihargai dan diberi tempat yang wajar dan masuk akal dalam tata kehidupan bersama. Di samping itu keragaman hukum juga dapat mengakomodir *landscape* masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik secara sosiologis.

Perkembangan dan perubahan hukum waris sudah ada sejak masa Hindia Belanda seperti dalam putusan *Landraad* Padang dalam menerapkan hukum waris adat Minangkabau, memungkinkan istri dan anak-anak mewarisi harta peninggalan suami atau bapak mereka. Perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI yang menetapkan seorang janda dalam masyarakat hukum adat di Tanah Batak sebagai ahli waris atau hal serupa di Bali telah ada putusan Mahkamah Agung yang berusaha mengendorkan ketegaran hukum waris masyarakat Bali yang berlaku bagi anak yang kawin keluar, berbagai putusan Mahkamah Agung menyangkut hubungan anak semenda di Minangkabau dan lain-lain mencerminkan perubahan sikap hakim dalam penerapan hukum adat. Demikian pula perkembangan akibat keyakinan beragama, makin banyak orang yang beragama Islam yang menjalankan hukum waris (hukum Kewarisan) menurut agama Islam.

Sementara itu di Aceh yang kehidupan hukum adatnya sangat kental dengan hukum Islam, masalah kewarisan memang menjadi

¹³ Bagir Manan, *Menuju Hukum Waris Nasional*, Makalah yang disampaikan dalam Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional bagi WNI, yang di selenggarakan pada tgl 6 Mei 2009 oleh BPHN bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-UNPAD di Jakarta), hlm. 5



persoalan yang masih diperdebatkan. Sebagian ulama termasuk di Aceh masih menolak adanya pembaharuan seperti yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam dengan alasan, bahwa istilah penggantian tempat dalam hukum waris tidak ditemukan secara tegas dalam ayat-ayat Al Quran dan Hadist Nabi yang menerangkan tentang hukum *faraidh*. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di sisi lain dirasa oleh sebagian umat Islam Indonesia khususnya kaum modernis kurang relevan lagi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terus berkembang di tengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya.¹⁴

Keanekaragaman hukum kewarisan tidak semata-mata sebagai fenomena normatif dan politik hukum, melainkan karena faktor sosiologis, kultural, keyakinan dan lain sebagainya, seperti hukum waris adat juga beraneka ragam, seperti hukum waris menurut susunan masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental yang masing-masing susunan masyarakat tersebut dapat dijumpai perbedaan-perbedaan dalam hukum kewarisannya, baik berkenaan dengan Pengertian Pewarisan, Obyek Pewarisan, Pewarisan, Penerima Waris, Cara-cara Pewarisan, Kewajiban Pembagian Warisan, Pelaksanaan Pembagian Warisan, Hubungan antara pewarisan dengan hak-hak pihak ketiga, hubungan pewarisan dengan hak-hak perolehan hak lainnya (seperti hibah, wasiat), asas-asas yang mengatur hubungan antara sistem kewarisan yang berbeda yang meliputi asas-asas kalau ada sengketa, titik taut antara sistem hukum kewarisan dan obyek atau subyek kewarisan yang tidak berada dalam yurisdiksinya.

¹⁴ Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 185 KHI. Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa, lihat "Pergantian Kedudukan Ahli Waris Menurut Hukum Islam", <http://www.idlo.org>docNews>, diunduh Senin 4 September 2017.

Hal-hal di atas menjadikan penelitian ini relevan untuk dilakukan adalah kenyataan pada beberapa kasus waris yang sampai pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, para Hakim Agung sepakat untuk memutuskan bahwa anak-anak perempuan menghalangi (*menghijab*) saudara laki-laki dan saudara perempuan. Padahal pada Pengadilan Agama tingkat pertama dan Pengadilan Agama tingkat banding telah diputus, bahwa saudara laki-laki maupun saudara perempuan berhak atas bagian waris.¹⁵

Berikut ini Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Harta *Pusako* Tinggi:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1867 K/Pdt/2011 tanggal 15 Mei 2012. Objek sengketa adalah 1 (satu) piring tanah sawah, benih lebih kurang 15 sukut padi yang merupakan Harta *Pusako* Tinggi Kaum Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo yang terletak di Bawah Jao Jorong Gelanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat. Dalam pertimbangannya antara lain Mahkamah Agung menyatakan, bahwa menurut hukum adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Selayo, yaitu Harta *Pusako* mengikuti *Sako* (*dima sako disinan Pusako*) artinya dimana *sako* di sana juga pusaka. Dengan demikian menurut adat seluruh Harta *Pusako* Tinggi kaum Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo turun kepada Penggugat yaitu Kaum Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1207 K/Pdt/2012 tanggal 22 Januari 2013. Objek sengketa adalah

¹⁵Putusan Pengadilan Nomor 85/Pdt.G/1992/V/PA.Mtr dan Nomor.19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr serta putusan Pengadilan Nomor. 86/K/AG/1994/MA, dalam kasus tersebut ahli waris saudara laki-laki dari almarhum mengklaim bagian harta atas dasar bahwa sebagai saudara laki-laki dari almarhum yang telah meninggal dunia ketika kasus tersebut diperiksa di pengadilan, tetapi tentu saja masih hidup ketika saudara laki-lakinya (*praepositus*) meninggal, lihat Euis Nurlaelawati, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. (Jakarta: Balitbang dan DIKLAT Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 222-223.



sebidang tanah persawahan yang terletak di Kampung Rumbai Lambah Jr. Tabek Sirah Keneg. Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat seluas 2700 m². Sengketa harta *Pusako* tinggi ini pernah ditangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 443/KAN-TL/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, namun tidak tercapai kata mufakat sehingga diselesaikan di pengadilan. Dalam putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan, bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang.

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439 K/Pdt/2012 tanggal 22 Januari 2013. Objek sengketa adalah Harta *Pusako* Tinggi kaum berupa tanah kering yang terletak di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam salah satu pertimbangannya menyatakan, bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan oleh karena Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 26/Pdt/2011/PT.Pdg tanggal 24 Maret 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor. 04/Pdt.G/2010 tanggal 30 November 2010.

Persoalan Harta *Pusako* di Minangkabau telah menjadi perdebatan panjang di kalangan tokoh-tokoh masyarakat Minangkabau sendiri. Mulai dari Ahmad Khatib (1852-1915) yang mengatakan, bahwa harta *Pusako* di Minangkabau adalah harta haram dan proses pewarisannya secara adat adalah bertentangan dengan agama Islam. Haji Abdul Karim Amrullah (1879-1949) yang semula

sependapat dengan Ahmad Khatib, tetapi kemudian beliau mencoba memilah harta di Minangkabau menjadi dua bagian yaitu: Harta *Pusako* tua yang tidak diketahui asal usulnya dan harta pencarian yang dibagi secara Islam (*faraidh*). Begitu juga pendapat tokoh-tokoh Minangkabau lainnya yang juga banyak mengkritisi cara-cara pembagian harta pusaka di Minangkabau, dan yang terakhir seperti Amir Syarifuddin yang berpendapat agak lebih lentur¹⁶.

Beberapa faktor penyebab berubahnya Hukum Waris Adat Minangkabau khususnya jual-beli Harta *Pusako* Tinggi yang mengakibatkan Harta *Pusako* Tinggi ini diperjualbelikan di antaranya:¹⁷

1. Keturunan yang punah (terputusnya generasi)
 - a. Keturunan perempuan satu-satunya yang terakhir di kaum yang *sasuku saparuik* dan *sapayuang*.
 - b. Terputusnya generasi di pihak laki-laki terakhir di kaum yang *sasuku saparuik sapayuang*.
2. Harta *Pusako* Tinggi ini jikalau ada wasiat dari pewaris untuk menghibahkannya ke Nagari atau dihibahkan ke sesuatu yang mendatangkan manfaat terhadap si pewaris dan para sesepuh nenek moyang mereka terdahulu, maka ini boleh dilakukan ketika sudah ada kesepakatan dari musyawarah mufakat yang terjadi antara orang-orang yang berada di kaum yang *sasuku* dan *saparuik* tersebut.
3. Dalam hal Harta *Pusako* Tinggi jatuh ke tangan anak dari kaum laki-laki yang telah berbeda sukunya terhadap kaum yang aslinya.

¹⁶Iman Syaokani, *Respon Ulama dan Hakim Agama Terhadap Fiqh Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. IX No. 35, Padang 2009, hlm. 32.

¹⁷Amir Syarifuddin, *op.cit.* hlm. 42



4. Harta *Pusako* Tinggi juga boleh diperjual-belikan ketika di kaum tersebut memang terjadi krisis yang memaksa harta tersebut untuk diperjual-belikan.
5. Ketika adanya kesepakatan dari hasil musyawarah mufakat yang *sasuku saparuik*.

Sementara itu tergadainya Harta *Pusako* Tinggi karena 4 (empat) hal sebagai berikut¹⁸:

- a. *Gaduh gadang indak balaki* (perawan tua yang tak bersuami);
- b. *Mayik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah);
- c. *Rumah gadang katirisan* (rumah besar bocor);
- d. *d.Mambangkik batang tarandam* (membongkar kayu yang terendam).

Berkaitan dengan masih terdapatnya silang sengketa yang kadang berakhir di pengadilan dalam hal pembagian waris adat Minangkabau khususnya harta *Pusako* tinggi, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 18 b ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Sementara itu Pasal 28 1 ayat (3) menyatakan, bahwa: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Beberapa contoh perubahan sistem kewarisan adat pada masyarakat adat di sejumlah daerah antara lain adalah:

- a. Perubahan dalam hal pewarisan pada masyarakat Melayu khususnya di Kecamatan Nongsa Propinsi Kepri yang berada di

¹⁸Iskandar Kamal, *op.cit.* hlm. 13

Kelurahan Batu Besar dan Kelurahan Sambau seiring dengan perkembangan jaman. Hak waris yang diatur dalam hukum Islam dengan *fiqh*-nya yang patrilineal yang biasanya dahulu digunakan masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa, maka sesuai dengan perkembangan dan kemajuan jaman, hukum waris adat pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa mengalami perubahan pada beberapa bentuk pelaksanaannya dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu Kompilasi Hukum Islam, adanya yurisprudensi dan pengaruh budaya hukum.¹⁹

- b. Perubahan pola kewarisan dalam masyarakat adat hukum Batak berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam pewarisan adat Batak ini garis keturunan ditarik dari pihak bapak, sehingga anak perempuan tidak ditempatkan sebagai ahli waris. Akan tetapi hal ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sekarang, sehingga kerap menimbulkan permasalahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya hukum waris di masyarakat Batak adalah hubungan yang erat antara orangtua dan anak, faktor perantauan dan ekonomi, agama, adat istiadat dan hukum waris perdata.²⁰

Faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi penyebab terjadinya perubahan tersebut adalah²¹:

1. Terjadinya perubahan kehidupan keluarga dari kehidupan keluarga besar (kekerabatan) ke arah lebih mengutamakan kepentingan kehidupan keluarga kecil (keluarga inti), telah menciptakan hubungan solidaritas antara suami istri dan anak-

¹⁹Conny Rimawati, *Perubahan Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa Propinsi Kepulauan Riau*, <http://www.media.neliti.com/publications>, diunduh Rabu 6 September 2017.

²⁰ *Perubahan Pola Kewarisan Dalam Masyarakat Adat Hukum Batak*, <http://www.lib.ui.ac.id/file/abstrak-88882>, diunduh Rabu 6 September 2017.

²¹ Conny Rimawati, *Perubahan Hukum Waris Adat Di Kalangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Nongsa Propinsi Kepulauan Riau*, *Premise Law Jurnal* 2015, hlm. 3



anak semakin erat. Keadaan ini mempengaruhi pandangan suami isteri tentang kedudukan harta kekayaan mereka dalam perkawinan.

2. Kemajuan di bidang pendidikan, di mana laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya di dalam masyarakat, menyebabkan partisipasi isteri dalam memperoleh harta kekayaan semakin besar bahkan kadang-kadang melebihi suami.
3. Kemajuan di bidang teknologi transportasi dan informasi yang telah menyebabkan mobilisasi orang-orang begitu cepat, berbagai kemajuan peristiwa yang terjadi di tempat lain bahkan diberbagai belahan dunia manapun dengan cepat dapat diketahui, dibaca, didengar bahkan dilihat melalui berbagai sarana komunikasi, sehingga hampir tidak ada lagi daerah di Indonesia yang terisolir, hal ini tentu mempengaruhi pola pikir masyarakat termasuk dalam bidang hukum harta kekayaan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk memfokuskan penelitian perlu disusun suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadinya perubahan sistem kewarisan harta pusaka tinggi sehingga dimiliki dan dikuasai pihak lain di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana dampak perubahan sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi yang terjadi dalam masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?
3. Bagaimana model penyelesaian sengketa peralihan warisan harta *Pusako* tinggi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar harta *Pusako*

tinggi dapat dimanfaatkan lebih besar untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada aspek teoritis metodologis mengenai pentingnya unsur ontologi, aksiologi dan epistemologi dalam pengembangan teori hukum khususnya hukum adat tentang sistem kewarisan pada masyarakat Tanah Datar Sumatera Barat.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis penyebab terjadinya perubahan masyarakat Tanah Datar yang terhadap perubahan sistem hukum kewarisan Harta *Pusako* Tinggi sehingga dimiliki dan dikuasai pihak lain
2. Menganalisis dampak perubahan sistem kewarisan Harta *Pusako* Tinggi yang terjadi dalam masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat;
3. Menemukan model penyelesaian sengketa pengalihan warisan Harta *Pusako* Tinggi yang tepat dan upaya-upaya apakah yang harus dilakukan agar Harta *Pusako* tinggi dapat dimanfaatkan lebih besar untuk kepentingan masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lainnya pada hakikatnya tentunya bersinggungan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya juga membahas mengenai kewarisan dalam masyarakat Minangkabau, baik dari segi perubahan kewarisan Harta *Pusako* Tinggi di Minangkabau ataupun dari segi pelaksanaannya. Dalam penelitian ini mengkaji perubahan sistem pewarisan Harta *Pusako* Tinggi dalam masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera

Barat, penelitian yang tentu sangat berbeda dengan apa yang menjadi sorotan peneliti sebelumnya.

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan peneliti lainnya, maka berikut ini akan dikemukakan hasil penelusuran kajian sebelumnya.

Tabel 1.1
Hasil Perbandingan Kajian-Kajian Sebelumnya

No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Romi Afadarma ²² Judul: <i>Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010)</i>	1. Masalah apa yang biasanya terjadi dalam perkara sengketa harta <i>Pusako</i> tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar? 2. Bagaimana ah penyelesaian harta <i>Pusako</i> tinggi dalam	Membahas sengketa pembagian harta <i>Pusako</i> tinggi di Minangkabau dan upaya penyelesaiannya	1. Status harta kekayaan dan sistem pewarisan harta di Minangkabau 2. Mengapa sistem kewarisan harta kekayaan di Minangkabau telah mengalami perubahan menuju ke arah yang bertentangan

²²Romi Afadarma, "Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat", *Disertasi* (Semarang, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010). hlm. 42

No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
		praktiknya di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?		dengan hukum adat. 3. Model-model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta <i>Pusako</i> dan harta <i>Pusako</i> tinggi.
2	Kikky Febriasi ²³ Judul: <i>Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudia (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2014)</i>	1. Faktor-faktor apakah yang memperbolehkan harta pusaka tinggi digadai? 2. Syarat apakah yang harus dipenuhi agar harta pusaka tinggi dapat digadai?	Membahas mengenai adanya perubahan dalam hal pemanfaatan harta <i>Pusako</i> tinggi	1. Status harta kekayaan dan sistem pewarisan harta di Minangkabau. 2. Mengapa sistem kewarisan harta kekayaan di Minangkabau telah mengalami perubahan menuju ke arah yang

²³Kikky Febriasi, "Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak, *Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, 2014, hlm. 24.



No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
				bertentangan dengan hukum adat. 3. Model - model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta <i>Pusako</i> dan harta <i>Pusako</i> tinggi.
3	Asri Thaher ²⁴ Judul: <i>Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya Di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Provinsi Sumatera Barat.</i> (Tesis, sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006)	1. Bagaimana perkembangan sistem pewarisan di Minangkabau saat ini? 2. Faktor apakah yang mengakibatkan terjadinya perubahan sistem pewarisan di Minangkabau?	Membahas mengenai perubahan dan/atau perkembangan sistem pewarisan harta pusaka di Minangkabau	1. Status harta kekayaan dan sistem pewarisan harta di Minangkabau. 2. Mengapa sistem kewarisan harta kekayaan di Minangkabau telah mengalami perubahan menuju ke

²⁴Asri Thaher, "Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya Di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Provinsi Sumatera Barat", *Disertasi* (Semarang, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2006), hlm. 15



No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
				arah yang bertentangan dengan hukum adat. 3. Model-model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta pusaka dan harta pusaka tinggi.
4	Agus Sudaryanto ²⁵ Judul: <i>Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Pewarisan di Kota Yogyakarta</i> <i>(Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2016)</i>	1. Bagaimana praktik pewarisan adat yang dijalankan oleh masyarakat kota Yogyakarta? 2. Mengapa perlu dilakukan integrasi hukum waris adat	Sama-sama membahas mengenai hukum waris adat dan kaitannya dengan hukum waris Islam	Perbedaan terletak pada: 1. Status harta kekayaan dan sistem pewarisan harta di Minangkabau 2. Mengapa sistem kewarisan harta kekayaan di Minangkabau

²⁵Agus Sudaryanto, "Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Pewarisan Di Kota Yogyakarta", *Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, 2016, hlm. i.



No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
		<p>dan hukum waris Islam?</p> <p>3. Bagaimana proses terjadinya integrasi antara hukum waris adat dan hukum waris Islam pada masyarakat kota Yogyakarta?</p>		<p>telah mengalami perubahan menuju ke arah yang bertentangan dengan hukum adat.</p> <p>3. Model-model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta pusaka dan harta pusaka tinggi.</p>
5.	<p>Thalib Sjojan²⁶ Judul: <i>Hukum Adat Perkawinan Minangkabau Setelah Berlakunya Hukum Perkawinan Nasional (Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 1996)</i></p>	<p>1. Bagaimanakah hukum adat perkawinan Minangkabau dewasa ini?</p> <p>2. Masalah-masalah apa yang muncul sehubungan dengan</p>	<p>Sama-sama melakukan penelitian terhadap masyarakat adat di Minangkabau</p>	<p>1. Status harta kekayaan dan sistem pewarisan harta di Minangkabau .</p> <p>2. Mengapa sistem kewarisan harta kekayaan di Minangkabau</p>

²⁶Thalib Sjojan, "Hukum Adat Perkawinan Minangkabau Setelah Berlakunya Hukum Perkawinan Nasional", *Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1996*), hlm. i.



No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
		pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nasional pada masyarakat Minangkaba u? 3. Bagaimana pelaksanaan perceraian dan poligami setelah berlakunya Undang Undang Perkawinan nasional?		telah mengalami perubahan menuju ke arah yang bertentangan dengan hukum adat. 3. Model - model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta <i>Pusako</i> dan harta <i>Pusako</i> tinggi.
6	A. Irzal Rias ²⁷ Judul: <i>Pengakuan Putusan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako Pada</i>	1. Bagaimana penyelesaian sengketa sako dan <i>Pusako</i> pada masyarakat hukum adat	Persamaan-nya, bahwa yang menjadi objek penelitian adalah: 1. Masyarakat adat	1 Status harta kekayaan dan sistem pewarisan harta di Minang- kabau.

²⁷A. Irzal Rias, "Pengakuan Putusan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan *Pusako* Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau", *Disertasi* (Malang, Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2013) hlm. i.

No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
	<i>Masyarakat Hukum Adat Minangkabau</i> (Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Brawijaya, 2013)	Minangkabau? 2. Bagaimana keberadaan kerapatan Adat Nagari dan pengakuan terhadap putusannya? 3. Bagaimana regulasi tentang peradilan adat?	Minangkabau 2. Harta <i>Pusako</i>	2. Mengapa sistem kewarisan harta kekayaan di Minangkabau telah mengalami perubahan menuju ke arah yang bertentangan dengan hukum adat. 3. Model - model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta <i>Pusako</i> dan harta <i>Pusako</i> tinggi.
7	Zasri M. Ali ²⁸ Judul: <i>Hukum Waris : Pelaksanaan Al-shulh Dalam Pranata Sosial</i>	Masalah pokok dalam disertasi ini adalah bagaimana pelaksanaan hukum waris	Persamaannya adalah membahas tentang sistem kewarisan adat	1. Status harta kekayaan dan sistem pewarisan harta di

²⁸Zasri M. Ali. "Hukum Waris: Pelaksanaan Al-shulh Dalam Pranata Sosial Masyarakat Melayu Riau", *Disertasi* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014, hlm. i.



No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
	<i>Masyarakat Melayu Riau (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014)</i>	dalam masyarakat Melayu Riau dan bagaimana pula penerapan prinsip-prinsip <i>al-shulh</i> dalam proses pembagian harta warisan masyarakat Melayu Riau.		Minang-kabau. 2. Mengapa sistem kewarisan harta kekayaan di Minangkabau telah mengalami perubahan menuju ke arah yang bertentangan dengan hukum adat. 3. Model - model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta <i>Pusako</i> dan harta <i>Pusako tinggi</i>
8	Bayu Endragupta ²⁹	Yang menjadi pokok permasalahan	Persamaannya adalah meneliti mengenai	1. Status harta kekayaan dan sistem

²⁹Bayu Endragupta, "Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Adat Akibat Pengembangan Industri Strategis di Kalimantan", *Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas 17 Agustus Surabaya*, 2014, hlm. i.



No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
	<p>Judul: <i>Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Adat Akibat Pengembang-an Industri Strategis di Kalimantan (Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas 17 Agustus Surabaya,2014)</i></p>	<p>adalah bagaimana konsep hak kepemilikan atas tanah ulayat suku Dayak dan bagaimana konsep perlindungan hukum kepemilikan tanah ulayat</p>	<p>kepemilikan tanah adat</p>	<p>pewarisan harta di Minangkabau . 2. Mengapa sistem kewarisan harta kekayaan di Minangkabau telah mengalami perubahan menuju ke arah yang bertentangan dengan hukum adat. 3. Model - model penyelesaia n sengketa pembagian warisan harta <i>Pusako</i> dan harta <i>Pusako</i> tinggi.</p>

No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
9	Triana Rejekiningsih ³⁰ Judul: <i>Penegakan Hukum Tanah Dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah (Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional, 2014)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan tanah sebagai sumber daya alam 2. Penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah 3. Kendala penegakan hukum tanah dalam implementasi i asas fungsi sosial hak atas tanah 4. Pembentukan kesadaran hukum untuk penegakan hukum tanah dalam 	Objek penelitian adalah hak atas tanah sebagai fungsi sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status harta kekayaan dan sistem pewarisan harta di Minangkabau . 2. Mengapa sistem kewarisan harta kekayaan di Minangkabau telah mengalami perubahan menuju ke arah yang bertentangan dengan hukum adat. 3. Model - model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta <i>Pusako</i>

³⁰Triana Rejekiningsih, "Penegakan Hukum Tanah Dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah", *Disertasi*, (Bandung, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia), 2014, hlm. i.



No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
		implementasi fungsi sosial hak atas tanah		dan harta <i>Pusako</i> tinggi.
10	Im Fahimah ³¹ , Judul : <i>Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk Di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam, (Disertasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemahaman kewarisan keluarga beragama pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu? 2. Bagaimana praktik kewarisan keluarga beda agama pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu? 3. Bagaimana praktik kewarisan keluarga beda agama 	Membahas tentang masalah kewarisan pada keluarga dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status harta kekayaan dan sistem pewarisan harta di Minangkabau. 2. Mengapa sistem kewarisan harta kekayaan di Minangkabau telah mengalami perubahan menuju ke arah yang bertentangan dengan hukum adat. 3. Model - model penyelesaian sengketa

³¹ Im Fahimah, "Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam", *Disertasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018, hlm. i

No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
		pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum Islam ?		pembagian warisan harta <i>Pusako</i> dan harta <i>Pusako</i> tinggi.
11	Zikri Darussamin ³² , <i>Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak</i> , Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003	1. Bagaimana pola kewarisan hukum adat masyarakat Melayu-Siak? 2. Bagaimana proses interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam kewarisan? 3. Sejauhmana pengaruh hukum kewarisan Islam terhadap kewarisan	Membahas tentang hukum adat dan hukum Islam	1. Status harta kekayaan dan sistem pewarisan harta di Minangkabau. 2. Mengapa sistem kewarisan harta kekayaan di Minangkabau telah mengalami perubahan menuju ke arah yang bertentangan

³² Zikri Darussamin, "Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak", *Disertasi* (Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003), hlm. i

No	Pengarang/ Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
		hukum adat Melayu-Siak?		dengan hukum adat. 3. Model - model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta <i>Pusako</i> dan harta <i>Pusako</i> tinggi.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terkait harta *Pusako* tinggi dirasa kurang luas dan lengkap karena belum mencakup tentang investasi, kebijakan sertifikasi atas tanah, dan peran mamak yang makin berkurang, pendapat dari pemangku adat di Masyarakat Adat Minangkabau dan peran pengadilan dalam memutus sengketa atas harta pusaka tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kekurangan dari penelitian terdahulu.

Dalam penelitian Agus Sudaryanto dinyatakan bahwa Hukum Kewarisan di Indonesia belum dikodifikasi secara integral atau belum merupakan suatu unifikasi hukum sehingga aturan perundang-undangan kewarisan yang terpadu secara nasional masih belum dapat diwujudkan. Saat ini masih terdapat tiga sistem Hukum Waris yang berlaku secara nasional, yaitu Sistem Hukum Waris Barat (KUHPerdata), Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Pluralisme dalam bidang Hukum Kewarisan di Indonesia masih berjalan, sedangkan kodifikasi dan unifikasi Hukum Waris nasional masih dalam taraf cita-cita. Sementara pada praktiknya pewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam sulit dihindari adanya

persentuhan antara nilai hukum waris Adat dan Islam. Selanjutnya dalam penelitian Bayu Endragupta konsep hak kepemilikan atas tanah ulayat Suku Dayak adalah pengakuan adanya kepemilikan tanah masyarakat adat seperti: pemanfaatan tanah ulayat Suku Dayak oleh negara dapat diubah status tanah ulayat menjadi hak milik perorangan, terdapat perubahan pemanfaatan tanah adat, dan pembatasan-pembatasan terhadap fungsi dan hak atas tanah antara lain ada larangan luas tanah yang dimiliki seseorang tidak dapat melebihi luas maksimum yang ditentukan (batas kepemilikan tanah). Konsep perlindungan hukum kepemilikan tanah ulayat mengatur tentang revisi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) agar tidak terjadi tumpang-tindih peraturan pelaksana, menentukan batas kekuasaan negara terhadap tanah ulayat, perusahaan-perusahaan sawit hanya dapat menggunakan tanah ulayat dengan hak guna usaha, UUPA juga mengatur pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, dan dibutuhkan badan otoritas sengketa agraria (pengadilan khusus agraria) untuk menyelesaikan konflik agraria.

Penelitian mengenai Perubahan Sistem Kewarisan Harta *Pusako* Tinggi, Pembagian dan Sengketa serta Penyelesaiannya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat sangat perlu dilakukan oleh karena adanya perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang berpengaruh terhadap sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi.

Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Temuan penelitian ini menghasilkan kebaruan (*novelty*) yang menjadi penyebab perubahan sistem kewarisan harta pusaka tinggi, pembagian dan sengketa penyelesaiannya di kabupaten tanah datar sumatera barat sebagai berikut:



- a. Perkembangan modernisasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat pada hakikatnya mengakibatkan terjadinya perubahan sistem pembagian warisan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kehidupan keluarga di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat saat ini mengarah kepada bentuk keluarga inti saja, sehingga mereka lebih suka mengurus kehidupan mereka masing-masing, yaitu dalam pengurusan harta warisan hanya keluarga intinya saja tanpa ada campur tangan dari pihak luar, bahkan yang menerima warisan hanya terbatas pada keluarga inti saja yaitu isteri atau suami serta anak-anak yang ditinggalkan.
- b. Adanya perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat akan mengakibatkan pembagian harta warisan tidak lagi banyak dilakukan secara hukum adat. Hal ini juga didukung dengan persamaan kedudukan dalam hukum antara wanita dengan pria sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terkait harta *Pusako* tinggi dirasa kurang luas dan lengkap karena belum mencakup tentang investasi, kebijakan sertifikasi atas tanah, dan peran mamak yang makin berkurang, pendapat dari pemangku adat di Masyarakat Adat Minangkabau dan peran pengadilan dalam memutus sengketa atas harta pusaka tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kekurangan dari penelitian terdahulu.

Dalam penelitian Agus Sudaryanto dinyatakan bahwa Hukum Kewarisan di Indonesia belum dikodifikasi secara integral atau belum merupakan suatu unifikasi hukum sehingga aturan perundang-undangan kewarisan yang terpadu secara nasional masih belum dapat diwujudkan. Saat ini masih terdapat tiga sistem Hukum



Waris yang berlaku secara nasional, yaitu Sistem Hukum Waris Barat (KUHPerduta), Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Pluralisme dalam bidang Hukum Kewarisan di Indonesia masih berjalan, sedangkan kodifikasi dan unifikasi Hukum Waris nasional masih dalam taraf cita-cita. Sementara pada praktiknya pewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam sulit dihindari adanya persentuhan antara nilai hukum waris Adat dan Islam. Selanjutnya dalam penelitian Bayu Endragupta konsep hak kepemilikan atas tanah ulayat Suku Dayak adalah pengakuan adanya kepemilikan tanah masyarakat adat seperti: pemanfaatan tanah ulayat Suku Dayak oleh negara dapat diubah status tanah ulayat menjadi hak milik perorangan, terdapat perubahan pemanfaatan tanah adat, dan pembatasan-pembatasan terhadap fungsi dan hak atas tanah antara lain ada larangan luas tanah yang dimiliki seseorang tidak dapat melebihi luas maksimum yang ditentukan (batas kepemilikan tanah). Konsep perlindungan hukum kepemilikan tanah ulayat mengatur tentang revisi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) agar tidak terjadi tumpang-tindih peraturan pelaksana, menentukan batas kekuasaan negara terhadap tanah ulayat, perusahaan-perusahaan sawit hanya dapat menggunakan tanah ulayat dengan hak guna usaha, UUPA juga mengatur pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, dan dibutuhkan badan otoritas sengketa agraria (pengadilan khusus agraria) untuk menyelesaikan konflik agraria.

Penelitian mengenai Perubahan Sistem Kewarisan Harta *Pusako* Tinggi, Pembagian dan Sengketa serta Penyelesaiannya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat sangat perlu dilakukan oleh karena adanya perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang berpengaruh terhadap sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi.



Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Temuan penelitian ini menghasilkan kebaruan (*novelty*) yang menjadi penyebab perubahan sistem kewarisan harta pusaka tinggi, pembagian dan sengketa penyelesaiannya di kabupaten tanah datar sumatera barat sebagai berikut:

- a. Perkembangan modernisasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat pada hakikatnya mengakibatkan terjadinya perubahan sistem pembagian warisan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kehidupan keluarga di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat saat ini mengarah kepada bentuk keluarga inti saja, sehingga mereka lebih suka mengurus kehidupan mereka masing-masing, yaitu dalam pengurusan harta warisan hanya keluarga intinya saja tanpa ada campur tangan dari pihak luar, bahkan yang menerima warisan hanya terbatas pada keluarga inti saja yaitu isteri atau suami serta anak-anak yang ditinggalkan.
- b. Adanya perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat akan mengakibatkan pembagian harta warisan tidak lagi banyak dilakukan secara hukum adat. Hal ini juga didukung dengan persamaan kedudukan dalam hukum antara wanita dengan pria sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pada masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, pihak-pihak yang berhak membagi harta termasuk harta *Pusako* tinggi adalah ninik mamak, orang-orang yang dituakan di kampung, ulama dan tokoh-tokoh adat. Akan tetapi saat ini, pembagian warisan pada masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dilakukan langsung oleh orang-orang yang bersangkutan yaitu ayah atau ibu. Jika ayah atau ibu sudah tiada

maka saudara, paman, ninik mamak, datuk, ulama atau tokoh adat. Jika terjadi sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga, maka pihak-pihak pemuka agama maupun adat dipanggil sebagai pihak pembagi warisan.

E. Landasan Teori

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai alat analisis penelitian yaitu Teori *Living Law*, Teori Perubahan Sosial, Teori *Legal Pluralism* dan teori *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Teori *Living Law*

Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-masing. Setiap masyarakat menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri. Setiap masyarakat selalu mencitrakan hukumnya sesuai dengan budaya kemasyarakatan masing-masing. Karena, setiap masyarakat selalu menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, misalkan tradisi hukum civil law dan common law memiliki perbedaan karakteristik yang disebabkan kedua tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda. Dari dasar pemikiran tersebut, setiap masyarakat mempunyai *the living law* yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. *The living law* tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara materil dipraktekkan secara terus menerus dan kemudian masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan moral duty, bukan karena coercive dari yang berdaulat. *The living law* tersebut dapat bersumber dari kebiasaan/tradisi, agama, dan lainnya. Karenanya suatu pandangan yang keliru apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam



masyarakat tradisional tidak memiliki aturan tingkah laku yang disebut hukum³³.

Seiring dengan perkembangan negara-negara modern (modern state) dengan menjunjung tinggi asas kepastian hukum (legal certainty), the living law sedikit banyak mulai ditinggalkan karena karakteristiknya yang tidak tertulis. Dalam negara-negara modern dibentuklah hukum negara atau apa yang disebut oleh John Austin sebagai hukum positif. Bagi penganut mazhab positivisme hukum, hukum didefinisikan sebagai law as command of sovereign backed by sanction. Dari pengertian tersebut, hukum memiliki 3 (tiga) unsur yakni sovereign, command, sanction. Apabila ketiga unsur tersebut tidak ada maka tidak dapat dikategorikan sebagai hukum. Dengan dasar pemikiran demikian, mazhab positivisme bahkan menyatakan bahwa tidak ada hukum selain hukum positif. Hal tersebut berarti bahwa the living law tidak dapat disebut sebagai hukum³⁴.

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Hukum tersebut dikenal dengan istilah the living law dalam bentuk kebiasaan (costume), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. The living law mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia³⁵.

Istilah *The Living Law* berarti hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional³⁶. *The Living Law* sebenarnya merupakan katalisator (positif atau negatif) dalam pembangunan Hukum Nasional. Salah

³³ Syofyan Hadi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017

³⁴ ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 213 lihat juga Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Alih Bahasa Somardi, Rimdi Press, 1995, hlm 22-27.

satu hasil dari pembangunan hukum yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Sebagai salah satu bentuk sumbangan positif dalam Harta Pusaka Tinggi adalah Perubahan Sistem Kewarisan Harta Pusaka Tinggi yang saat ini terus dikaji dan dikembangkan, Kontribusi Hukum Islam dalam hal ini sangat kuat dan inilah yang dapat dikatakan bahwa *The Living Law* menjadi katalisator positif dalam pembangunan hukum.

Hukum adat dinilai Friedmann sebagai *the living law* dan menjadi bagian dari sistem hukum yang berlaku pada suatu negara yang diakui keberadaannya. Sebenarnya keengganan membawa sengketa ke pengadilan (negara) dapat ditemukan pada banyak masyarakat Asia, seperti Jepang. Dalam penelitiannya, Andrew MacNaughton mengemukakan, bahwa bagi orang Jepang, hukum (negara) adalah sesuatu yang asing. Mac Noughton selanjutnya mengemukakan, bahwa:

When stated, law is often portrayed as something that Japanese do not use or do not need: To never use the law, or be involved with the law, is the normal hope of honorable people. To take someone to court to guarantee the protection of one's own interest, or to be mentioned in court, even in a civil matter, is a shameful thing. In a word, Japanese do not like law.³⁷

(Ketika dinyatakan hukum sering digambarkan sebagai sesuatu yang tidak digunakan oleh masyarakat Jepang atau tidak dibutuhkan. Untuk tidak pernah menggunakan hukum, atau ikut terlibat dengan hukum, merupakan suatu keinginan yang normal dari orang yang terhormat. Untuk membawa seseorang ke pengadilan untuk kepentingannya sendiri atau disebutkan di pengadilan, bahkan di jalur sipil adalah hal yang

³⁷ *Sengketa Dalam Perspektif Hukum dan Budaya*, di unduh dari http://www.taufik-hidayatsh.blogspot.com/2012/.../sengketa-dalam-perspektif-hukum-dan_26.ht..., tanggal 6 September 2017.



memalukan. Dalam satu kata masyarakat Jepang tidak menyukai hukum)

Di Jerman aliran Sosiologi Hukum diwakili oleh Eugen Ehrlich dengan bukunya yang terkenal berjudul *Grundlegung der Soziologie des Rechts*, 1913 (Mendasarkan Sosiologi Hukum). Dalam buku ini Ehrlich berusaha mencari dasar bagi hukum Jerman, yang ditandai oleh *die soziale Idee*. Dasar ini ditemukan dalam positivisme sosiologi hukum. Studi Eugen Ehrlich tentang sosiologi hukum mempunyai ciri yang berbeda. Tidak seperti studi Weber, ia bermaksud untuk membuktikan teori, bahwa *The centre of gravity of legal development lies not in legislation nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*. (Titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri).

Ehrlich mulai dengan supermasi hukum dari kekuasaan atau ada kebiasaan, dan dalam soal ini ia sangat sefaham dengan Savigny. Tetapi konsepsi mistis mengenai *Volksgeist* yang ditafsirkan oleh aliran historis dalam pengertian masa lampau, ia memasukan gagasan yang realistik *dank has* tentang fakta-fakta hukum (*Rechtstatsachen*) dan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat.

Titik pokok dalam pendekatan Ehrlich adalah, bahwa ia meremehkan perbedaan-perbedaan antara hukum dan norma-norma sosial lainnya yang bersifat memaksa. Perbedaan ini adalah nisbi dan lebih kecil daripada yang biasanya dinyatakan, karena sifat memaksa yang pokok di bidang hukum tidak berbeda dengan norma-norma sosial lainnya, adalah paksaan sosial bukan kekuasaan negara. Kepatuhan suku dan keluarga pada agama memberikan alasan-alasan untuk mentaati norma-norma sosial, termasuk sebagian besar norma-norma hukum. Banyak norma-norma hukum tidak pernah

diungkapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum, bahkan juga dalam sistem-sistem yang berkembang. Dengan kata lain, hukum jauh lebih luas daripada peraturan hukum. Negara hanya satu dari banyak asosiasi-asosiasi hukum, asosiasi lain seperti keluarga, gereja, atau badan-badan korporasi dengan atau tanpa kepribadian hukum³⁸. Di lain pihak, ada norma-norma hukum tertentu yang khas yang bersifat memaksa seperti hukuman atau pelaksanaan keputusan-keputusan perdata.

Pada dasarnya norma hukum selalu diambil dari fakta-fakta sosial yang ada dalam kenyataan asosiasi rakyat. Ehrlich menekankan bahwa hukum yang hidup (*living law*), yaitu hukum yang nyata hidup dalam masyarakat, terus berevolusi, selalu melebihi hukum Negara yang kaku dan tidak bergerak dan kemudian menjadi hukum kebiasaan. Ehrlich memandang bahwa ilmu hukum berada di mana penerapan dan pembuatan undang-undang, keduanya merupakan hasil dan pendorong terhadap perkembangan-perkembangan sosial.

Jika dilihat dari aspek sosiologis dan antropologis, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan beranekaragam budaya, agama, adat istiadat. Karenanya, ada berbagai hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, misalkan hukum adat dan hukum islam. Jadi sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia sudah memiliki *The living law*. Bahkan, telah terjadi pluralisme hukum dimana setiap masyarakat hukum telah memiliki hukum masing-masing dengan corak dan karakteristik tersendiri. Penjajahan Belanda di Indonesia sedikit banyak mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Belanda adalah negara dengan tradisi *civil law*. Ciri utama *civil law* adalah undang-undang sebagai sumber hukum utama. Joseph Dainow menyatakan bahwa sumber hukum utama dalam *civil law* adalah legislasi yang

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm.14



terkodifikasi. Senada dengan hal tersebut, Vincy Fon dan Fransico Parisi menyatakan undang-undang merupakan sumber hukum utama sedangkan putusan pengadilan menjadi sumber hukum kedua. Di Indonesia, undang-undang (hukum positif) juga dijadikan sebagai sumber hukum utama. Bahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat. Bahkan hampir semua tingkatan pemerintahan diberikan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Tidak ada satu pun semua aspek penyelenggaraan negara dan perilaku masyarakat yang luput dari penagturan hukum positif. Karenanya, banyak ahli yang menyatakan Indonesia seperti negara undang-undang³⁹.

2. Teori Perubahan Sosial

Setiap masyarakat mengalami perubahan. Hanya intensitas perubahannya yang berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Pendapat umum yang sering dikemukakan adalah masyarakat desa lebih lambat mengalami perubahan dibanding masyarakat kota. Masyarakat kota lebih cepat mengalami perubahan karena lebih intens berinteraksi dengan budaya dari kota atau negara lain di luar sana. Hukum di masyarakat dapat digunakan sebagai alat perubahan sosial dengan cara memasukkan hukum sebagai bagaian dari agenda pembangunan. Misalkan saja, pemerintah mewajibkan mahasiswa penerima beasiswa untuk mengajar di pelosok selama setahun setelah selesai studi. Jika tiap tahun ada sepuluh ribu mahasiswa selesai studi, beberapa sekolah di pelosok yang mangkrak karena kekurangan guru tidak ada lagi. Anak-anak di pelosok bisa sekolah dan mendapat ijasah.

Remmling, Gunter W., and Campbell, Robert B., menegaskan bahwa

³⁹ Syofyan Hadi, loc,cit

"The reason is that because the physical world is dominated by natural law, the social world should be the same. By emphasizing ratios, enlightenment philosophers tend to deny the belief in traditional authority, often they consider the value of the institution irrational, that is, contrary to human nature and inhibits human growth and development. According to Seidman's view, counter-enlightenment ideology represents an indirect reversal of enlightenment liberalism. With modernist premises, we can detect the existence of anti-modernist sentiments that are so strong among critics of enlightenment. As we will know, sociology in general, and French sociology in particular, from the beginning were a mixture of enlightenment ideas and counter-enlightenment⁴⁰

Studi perubahan sosial memiliki dua dimensi:

- a. Makrososiologi yaitu sosiologi yang mempelajari pola-pola sosial berskala besar terutama dalam pengertian komparatif dan historis. Misalnya, masyarakat tertentu atau bangsa tertentu. Makro memusatkan perhatian pada aspek sistem sosial, bagaimana sistem sosial bekerja
- b. Mikrososiologi yaitu lebih memberikan perhatian pada perilaku sosial dalam kelompok dan latar sosial masyarakat tertentu.

⁴⁰ Remmling, Gunter W, Remmling, Gunter W., and Campbell, Robert B. 1976. *Basic Sociology: An Introduction to the Study of Society*. New Jersey: Littlefield, Adams & Co, p. 231menjelaskan, *The most important aspect of saint-simon thought is its significance for the development of both conservative and radical Marxian theories. On the conservative side, Saint-Simon wants to keep society as it is, but he does not try to return to medieval life, as did de bonald and de maistre. The Comte is very disturbed by thinkers who foster enlightenment and revolution. He developed his scientific view of "positive philosophy" to nest what he saw as the negative philosophy of enlightenment. Durkheim was seen as the heir to the tradition of enlightenment because of his emphasis on science and social reformism, and he was also viewed as the heir to the conservative tradition. Social facts, Durkheim developed his own concept of the subject of sociology, and then tested it with empirical studies, in his book Durkheim stated that the main task of sociology is to study what is called social facts. In addition, Durkheim also examined primitive societies to find the roots of religion. He believed that he would be better able to find these roots in the comparative simplicity of primitive societies than in the complexities of modern society*



Kajian lebih banyak pada interaksi sosial terutama interaksi secara tatap muka⁴¹.

Secara makro, studi perubahan sosial di klasifikasikan menjadi empat kelompok pemikiran:

- a. Teori siklus : melihat bahwa ada sejumlah tahap yang harus di lalui setiap masyarakat. Namun mereka berpandangan bahwa proses peralihan tersebut bukanlah akhir dari proses perubahan yang sempurna. Tetapi, akan kembali ke tahap semula untuk kembali mengalami peralihan.
- b. Teori fungsional: melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat subsistem. Teori ini analogi masyarakat sebagai sistem organik (mahluk hidup). Konsep teori ini adalah stuktur dan fungsi., yang menunjuk pada dua atau lebih bagian atau komponen yang berbeda dan terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Contoh organisme manusia.
- c. Teori konflik: menekankan adanya perbedaan pada diri individu dan mendukung suatu sistem sosial. Menurut teori ini masyarakat terdiri atas individu-individu yang masing-masing memiliki berbagai kebutuhan yang terbatas.
- d. Teori evolusi: bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap yang di lalui oleh kelompok masyarakat. Setiap masyarakat melewati waktu yang sama dan bermula dari tahap perkembangan awal menuju ktahap perkembangan terakhir⁴²

Penggunaan teori perubahan sosial dalam disertasi ini, karena terjadinya perubahan-perubahan sosial yang merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*. Lihat juga <http://faisalhammadfani.blogspot.com/2013/04/kekuatan-kekuatan-sosial-dalam.htm>

masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antar manusia dan antar masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis.

Menurut konsepsi Lauer⁴³ perubahan sosial adalah sebagai berikut:

perubahan sosial merupakan suatu konsep inklusif yang merujuk kepada perubahan fenomena sosial dalam berbagai tingkatan kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu, interaksi, institusi, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban sampai pada tingkat global.

Sementara Moore⁴⁴ sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto mengatakan sebagai berikut: perubahan sosial merupakan perubahan penting dari struktur sosial, termasuk pola-pola perilaku dan interaksi sosial, norma, nilai dan fenomena kultural. Pada sisi lain, perusahaan sosial menurut Davis⁴⁵ sebagai berikut:

perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Perubahan sosial berarti terjadinya perubahan jalinan unsur-unsur sosial pokok dalam masyarakat, baik pola hubungan keluarga, kelompok, pemerintahan maupun masyarakat.

⁴³Robert H Lauer. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Terjemahan Aliman dan SU, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 5.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 283.

⁴⁵Kingsley Davis. *Human Society*. (New York: The MacMillan Company, 2000), hlm. 693.



Dari beberapa konsep perubahan sosial tersebut, walaupun dengan penekanan berbeda, maka untuk penelitian ini dipakai konsep perubahan sosial yang dikemukakan Moore, Davis dan Weilenman.

Menurut Garna⁴⁶, munculnya perubahan adalah sebagai berikut: “perubahan dapat muncul secara tidak runtut maupun runtut, baik karena aspek potensial masyarakat maupun yang datang dari luar dan yang kemudian membentangkan alur perubahan tertentu”.

Sementara menurut Moore seperti dikutip Garna⁴⁷ mengatakan sebagai berikut:

“suatu perubahan terikat oleh waktu dan tempat, tetapi karena sifatnya berantai, maka perubahan itu berlangsung terus menerus dan dalam hal ini masyarakat yang bersangkutan akan mengadakan reorganisasi unsur-unsur struktur masyarakat yang terkena proses perubahan”.

Weilenman⁴⁸, berpendapat bahwa terjadinya perubahan sosial dilandasi pemikiran masyarakat dan bagian-bagiannya membutuhkan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan yang relevan terhadap lingkungan mereka.

Masyarakat mengalami perubahan sosial budaya dan mentransformasikan diri agar dapat memperlihatkan sifatnya untuk tetap sebagai diri sendiri guna mencapai tujuan fundamentalnya.

⁴⁶ Yudistira K.Garna. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. (Bandung: Universitas Padjadjaran, Program Pascasarjana, 2002), hlm. 1.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 1

⁴⁸ Weilenman, Alexander, *Riset Evaluasi dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Soenarwan. (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hlm.9.

Selain faktor-faktor penyebab, menurut Soerjono Soekanto⁴⁹ mengatakan bahwa terdapat faktor pendorong terjadinya suatu perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut yaitu; kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang lebih modern, keinginan untuk maju, sikap toleransi yang tinggi, sistem terbuka dalam lapisan masyarakat, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan dan nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Sementara bagi Lauer⁵⁰, mengatakan bahwa terjadinya suatu perubahan sosial dalam bidang tertentu tidak akan berhenti pada satu titik, perubahan di lembaga lain akan mengikuti. Hal ini disebabkan struktur lembaga-lembaga kemasyarakatan saling jalin menjalin. Perubahan pada satu lembaga akan diikuti perubahan pada lembaga kemasyarakatan lainnya seperti mata rantai.

Menurut Malinowski sebagaimana dikutip Koentjaraningrat⁵¹, mengatakan sebagai berikut:

“segala aktivitas kebudayaan bermaksud memuaskan suatu rangkaian kebutuhan manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan biologis, psikologis dan sosiologis. Artinya, kebudayaan senantiasa berubah mengikuti perubahan yang terjadi pada pola kebutuhan masyarakat, baik yang disebabkan penetrasi kebudayaan luar ataupun karena terjadinya orientasi baru dari kalangan internal masyarakat pendukung kebudayaannya sendiri”.

Pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku seringkali dilakukan dengan mementingkan keberadaan bentuk hukum itu

⁴⁹Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 309.

⁵⁰Lauer, *op.cit.*, hlm. 291.

⁵¹Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. (Jakarta: Dian Rakyat, 1997), hlm. 171.

sendiri, hal tersebut menjelaskan karakter formalis yang merupakan salah satu landasan cita-cita dibentuknya aturan hukum sebagai metode yang mengatur hubungan sosial.⁵²

Perubahan sosial sebagai fakta sosial dapat dianalisis melalui kerangka teoritis, baik yang termasuk ke dalam kategori teori klasik maupun teori modern. Teori klasik yang akan dikemukakan di antaranya adalah: teori evolusi, teori konflik, teori fungsional, dan teori siklus. Sedangkan teori modern di antaranya adalah: teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori dunia.

a. Teori Klasik

1) Teori Evolusi (*Evolutionary Theory*)

Pada awalnya, teori evolusi dikembangkan oleh Auguste Comte (1798-1857) dan Herbert Spencer (1820-1903), kemudian dilanjutkan oleh Emile Durkheim dan Tonnies⁵³. Secara umum, teori evolusi memandang bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah: (1) perubahan sosial berlangsung melalui tahapan-tahapan yang sama; (2) perubahan sosial secara evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja; dan (3) masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal.

2) Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Teori konflik mengacu pada pemikiran Karl Marx dan Ralf Dahrendorf⁵⁴. Menurut Marx mengatakan bahwa konflik

⁵² L.W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, terjemahan. (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 16.

⁵³ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, Bina Cipta, 1985, hlm. 41

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 41

kelas sosial merupakan sumber utama perubahan sosial, sedangkan Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Prinsip dasar teori konflik adalah: (1) konflik, pertentangan, dan perubahan sosial selalu ada dalam setiap bagian masyarakat; (2) konflik dan perubahan sosial selalu melekat dalam struktur masyarakat; dan (3) konflik sosial merupakan proses sosial yang sifatnya konstan, sedangkan perubahan sosial sebagai akibat konflik.

3) Teori Fungsional (*Functionalist Theory*)

Menurut teori fungsional mengatakan bahwa perubahan adalah sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan adalah sesuatu yang dipandang sebagai penyebab terjadinya ketidakseimbangan sosial, hingga tercapai keseimbangan sosial kembali manakala unsur perubahan tersebut telah diintegrasikan ke dalam kebudayaan⁵⁵. Proses pengintegrasian ini dapat berlangsung pada perubahan yang memiliki manfaat bagi masyarakat, sedangkan perubahan yang disfungsional akan ditolak.

4) Teori Siklus (*Cyclical Theory*)

Teori ini mempunyai perspektif bahwa pada setiap masyarakat terdapat siklus, artinya perubahan sosial tidak berakhir pada suatu tahap tertentu melainkan akan terus berlangsung⁵⁶. Oswald Spengler (1880-1936) menganalogikan perkembangan masyarakat seperti

⁵⁵ Epon Ningrum, Perubahan Sosial, di unduh dari http://file.upi.edu/Direktori/Dual-Modes/Tempat_Ruang_Dan_Sistem_Sosial/Bbm_11.pdf. Tanggal 11 Januari 2019 hlm. 7

⁵⁶ Bagya Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung, Setia Purna Invest, 2007), hlm. 57



perkembangan manusia, yakni masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. Demikian juga dengan masyarakat melalui empat tahap perkembangan.

b. Teori Modern

1) Teori Modernisasi (*Modernization Theory*)

Teori modernisasi berpandangan bahwa negara-negara berkembang dan belum berkembang perlu mengatasi berbagai permasalahan untuk mencapai perkembangan ekonomi. Kedua kelompok negara tersebut dapat menjadi negara maju atau negara industri melalui proses modernisasi. Modernisasi pada berbagai aspek kehidupan akan mempercepat perkembangan ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi merupakan salah satu indikator negara maju.

Etzioni-Halevy mengatakan bahwa transisi dari keadaan tradisional ke arah berkembang ditandai dengan menurunnya: angka kematian dan kelahiran, ukuran dan pengaruh keluarga, terbukanya sistem stratifikasi sosial, sistem kelembagaan birokratis, munculnya kebudayaan massa, dan munculnya perekonomian pasar serta industrialisasi.

2) Teori Ketergantungan (*Dependencia Theory*)

Teori ketergantungan memandang perkembangan dunia tidak merata, di mana negara maju menduduki posisi dominan sedangkan negara belum berkembang secara ekonomi memiliki ketergantungan kepada negara maju. Dengan demikian, muncul kolonialisme dan neokolonialisme pada negara-negara yang belum berkembang. Negara maju memiliki kekuatan secara

ekonomi dan selalu menciptakan suatu kondisi ketergantungan bagi negara-negara belum berkembang. Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori ketergantungan adalah Andre Cunder Frank.

3) Teori Sistem Dunia (*World System Theory*)

Salah seorang penganut teori ini adalah Imanuel Wallerstein. Teori sistem dunia berpandangan bahwa perekonomian dunia terbagi atas tiga jenjang, yakni negara inti, negara semi periferi, dan negara periferi. Negara inti mendominasi sistem dunia sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya negara lain, terutama negara semi periferi dan negara periferi, untuk kepentingannya. Kondisi ini menciptakan kesenjangan perkembangan yang semakin besar antara negarainti dengan kedua jenjang negara tersebut. Negara inti adalah negara maju, yakni Amerika, Jepang, dan negara-negara eropa barat. Negara semi periferi meliputi negara-negara eropa selatan, sedangkan negara periferi adalah negara-negara di kawasan Asia dan Afrika.

3. Teori *Legal Pluralism*

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) kerap diartikan sebagai keragaman hukum⁵⁷. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris: pluralism, terdiri dari dua kata plural (beragam) dan isme (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Teori ini digunakan

⁵⁷ Teuku Saiful Bahri Johan, *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta, Publisher, 2015), hlm. 158



mengingat hukum yang berlaku di masyarakat keragaman baik yang bersumber dari hukum positif maupun dari hukum adat.

Menurut Suteki, legal pluralism merupakan strategi pendekatan baru untuk melakukan terobosan hukum melalui the non enforcement of law agar hukum dapat melakukan lompatan (rule breaking) ke arah pertimbangan living law dan natural law. Indonesia memiliki 4 (empat) sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum agama (Islam), civil law system dan common law system. Hukum adat yang berlaku di Indonesia merupakan hukum asli yang lahir dan hidup dalam denyut nadi perkembangan masyarakat Indonesia (living law) yang berlaku sebagai law society. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum agama berlaku sebagai natural law⁵⁸.

Isu maupun kajian seputar pluralisme hukum bukan isu baru ataupun ranah studi baru di Indonesia. Secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada rakyat. Terdapat beberapa jalan dalam memahami pluralisme hukum. Pertama, pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum. Ketiga, pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Dari tiga cara pandang tersebut dan masih banyak cara pandang lainnya, secara ringkas kita bisa katakan bahwa pluralisme hukum adalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Senada dengan itu, meminjam ungkapan dari Brian Z. Tamanaha, legal pluralism is everywhere Ungkapan ini menegaskan bahwasanya di area sosial keragaman sistem normatif adalah keniscayaan. Namun,

⁵⁸ Novita Dewi Masyithoh, dialektika pluralisme hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016, 359-378

hal menarik tentang pluralisme hukum bukan hanya terletak pada keanekaragaman sistem normatif tersebut, melainkan pada fakta dan potensi untuk saling bersitegang hingga menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian ini menjadi salah satu titik lemah yang “diserang” dari pluralisme hukum, walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar karena permasalahan pokok dari potensi konflik tersebut adalah adanya relasi yang asimetris dari sistem normatif tersebut⁵⁹.

Mengingat adanya kompleksitas yang ada dalam masyarakat maka hukum perlu dilihat dari pendekatan sebagaimana dikemukakan Werner Menski yang disebut sebagai *triangular concept of legal pluralism*. Legal pluralism merupakan integrasi sempurna untuk memahami dan menegakan hukum dalam masyarakat majemuk (plural)⁶⁰. Pendekatan legal pluralism mengandalkan pertautan antara *state law (positive law)*, aspek kemasyarakatan (*socio legal approach*) dan *natural law (moral/ethic/religion)*. Werner Menski dengan teori *Triangular Concept of Legal Pluralism* (konsep segi tiga pluralisme hukum) meliputi : Eropa, Asia dan Afrika dalam konteks historis dan politis dari awal masa silam sampai sekarang, menunjukkan pada era globalisasi pluralisme hukum mewarnai berbagai lapangan hukum di setiap negara-negara merdeka tanpa batas terhadap sistem hukum yang dianutnya, tidak lagi negara satu dengan negara lain mengkleim dirinya dari sistem hukum lain yang masih hidup berdampingan dan berinteraksi saling melengkapi menuju unifikasi sistem transformasi hukum global. Seperti kehadiran hukum internasional terlihat sekali pengaruhnya terhadap hukum nasional, hukum agama (hukum Islam) dan hukum lokal (hukum adat) sebagai hukum yang hidup (*the*

⁵⁹ Della Sri Wahyuni, *Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan*, Makalah ini dipresentasikan pada sesi panel dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) ke-3 di Universitas Airlangga Surabaya, 27-28 Agustus 2013.

⁶⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Keadilan Berhati Nurani : Sebuah Tawaran Rule Breaking Bagi Hakim dengan Pendekatan Legal Pluralism*, (Madiun, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, 2016), hlm. 15



living law) eugen Ehrlich, dalam menghadapi budaya dan hukum global.

Menurut Gerald Turkel⁶¹ untuk memahami sistem hukum secara komprehensif diperlukan beberapa teori dan pendekatan, yaitu:

- a. *The moral approach to law*, yang fokus perhatiannya pada landasan moral hukum dan validitas hukumnya adalah konsistensi hukum dengan etika eksternal atau nilai-nilai moral.
- b. *The jurisprudence approach to law*, yang fokus perhatiannya pada independensi hukum dan validitas hukumnya adalah konsistensi internal hukum dengan aturan-aturan norma dan asas-asas yang dimiliki hukum sendiri.
- c. *The sociological approach to law*, yang fokus perhatiannya tentang hukum dan tindakan sosial, di mana validitas hukumnya adalah konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakatnya.

Teori dan pendekatan yang dikemukakan oleh Gerald Turkel tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Werner Menski dengan memadukan ketiga pendekatan itu sehingga muncul teori baru yang dikenal dengan teori *Tringular Concept of Legal Pluralism*.⁶²

Menski mengatakan bahwa hukum sebagai fenomena global memiliki kesamaan di seluruh dunia, dalam arti bahwa dimana-mana hukum terdiri dari 3 (tiga) elemen pokok yaitu nilai moral etis, norma-norma sosial dan hukum formal negara, meskipun di dalam realitasnya muncul banyak variasi kultur yang khas (*culture specific*)⁶³. Variasi kultur tersebut menunjukkan sifat alami hukum yang selalu

⁶¹Gerald Turkel, *Law and Society Critical Approachs*. (USA: Allyn and Bacon, 1996), hlm. 10.

⁶²Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*, Second Edition. (UK: Cambridge University Press, 2006), hlm. 173.

⁶³*Ibid*, hlm. 173

plural, sebagai hasil dari interaksi faktor masyarakat, negara dan nilai-nilai moral/agama. Menski lebih lanjut mengemukakan, bahwa sangat tidak realistis ketiga berbagai sistem hukum yang sangat plural atau beraneka ragam itu, hanya dikaji dengan menggunakan salah satu jenis pendekatan hukum secara sempit, seperti hanya menggunakan pendekatan positivis normatif belaka, atau hanya menggunakan pendekatan empiris sosiologis saja, atau pendekatan hukum alam belaka. Oleh karenanya menurut Menski, tak ada metode yang lebih relevan untuk menghadapi berbagai isu hukum di era globalisasi dunia dewasa ini, kecuali dengan penggunaan secara proporsional dan serentak ketiga pendekatan hukum, yaitu normatif, sosiologis dan filosofis, inilah yang dikenal sebagai *tringular concept of legal pluralism*. Teori yang dikemukakan oleh Menski disusun di atas sebuah hipotesis kerja dan proposisi yang mengacu pada pemahaman hukum yang sadar globalitas dan sadar pluralitas sebagai berikut⁶⁴:

- a. Hukum adalah gejala universal namun termanifestasi dalam banyak cara yang berbeda.
- b. Hukum bukan hanya mengambil bentuk yang berlainan, melainkan mempunyai sumber yang berbeda-beda yang pada dasarnya berupa negara, masyarakat dan moral/agama, bersaing dan berinteraksi dengan berbagai proses.
- c. Apakah sesuatu merupakan hukum atau bukan pada akhirnya sangat mungkin ditentukan oleh para ahli hukum, namun mereka telah menggunakan anggapan sentralitas hukum untuk mengedepankan suatu pandangan dunia di mana hukumlah yang dominan. Hal ini bisa dinamakan sebagai determinasi hukum, sebuah bentuk positivisme yang terwujud dalam sentralisasi hukum.

⁶⁴ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa, second edition*, (UK Cambridge University Press, 2008), Diterjemahkan oleh M. Khozin, Penyunting Nurainun Mangunsong, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*, (Bandung Nusamedia, 2008), hlm.113.



4. Teori *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Alternative dispute resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi (non-litigasi). Dalam ADR/APS terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk ADR/APS menurut Suyud Margono (2000:28-31 adalah: (1) *konsultasi*; (2) *negosiasi*; (3) *mediasi*; (4) *konsiliasi*; (5) *arbitrase*; (6) *good offices*; (7) *mini trial*; (8) *summary jury trial*; (9) *rent a judge*; dan (10) *med arb*. Adapun *Jacqueline M. Nolan-Haley dalam bukunya yang berjudul "Alternative Dispute Resolution in A Nutshell, menjelaskan bahwa ADR "is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial".*⁶⁵

Bentuk ADR/APS dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR/APS tersebut dalam UU No.30/1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam UU No.30/1999 yakni "cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa"⁶⁶.

Berikut pengertian umum dari bentuk-bentuk ADR/APS yang dirangkum dari beberapa literatur sebagai berikut⁶⁷:

⁶⁵ Siti Yuniarti Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/> diakses 27 Juli 2020

⁶⁶ *ibid*

⁶⁷ *ibid*

1. Konsultasi.

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Marwan dan Jimmy P, menjelaskan arti konsultasi, sebagai berikut: “Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga (konsultan) terkait sengketa yang dihadapi.

2. Negosiasi.

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.



3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), di mana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

4. Mediasi.

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung.

5. Penilaian Ahli

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

6. Arbitrase

Berbeda dengan bentuk ADR/APS lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final and binding. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU No.30/1999). Dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan⁶⁸.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai mekanisme untuk menanganinya sendiri, baik dalam bentuk formal maupun informal yang dalam perkembangannya menjadi proses adjudikasi yang formal dilakukan melalui proses litigasi dan arbitrase. Proses penyelesaian konflik secara informal disebut proses konsensus yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa/konflik di masyarakat mengalami pembaharuan dan berkembang⁶⁹.

Kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (alternative dispute resolution).

⁶⁸ *ibid*

⁶⁹ Laporan penelitian alternative dispute resolution (penyelesaian sengketa alternatif) dan court connected dispute resolution (penyelesaian sengketa yang terkait dengan pengadilan) tahun 2000, proyek penelitian dan pengembangan mahkamah agung RI, 2000,288-293



Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode/cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (mutual acceptable solution) dengan "informal procedure". Banyak kritik yang dilancarkan kepada lembaga pengadilan.

Hal ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara industri maju. Perkembangan masyarakat yang menuntut kecepatan, kerahasiaan, efisien dan efektif serta menjaga kelangsungan hubungan yang telah ada, hal tersebut tidak dapat direspon oleh lembaga litigasi yang ada, yang mendapat banyak kritikan dalam operasionalnya dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang dan terbuka serta tidak dapat memberikan win-win solution sehingga konsep penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan mendapatkan sambutan yang positif, terutama di dunia bisnis yang menghendaki efisiensi dan kerahasiaan serta lestariannya hubungan / kerja sama dan tidak formalistis serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan.

ADR (Alternative Dispute Resolution) yang semula merupakan konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menekankan produk win-win solution pada perkembangannya di Amerika Serikat diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan Court Connected Dispute (CDR) atau Court Annexed Dispute Resolution (CADR). Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat "menang-menang" (win-win).

Yang dimaksudkan solusi "menang-menang" disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik

tersebut (shared interest). Walaupun pada awal perkembangannya, terutama di Amerika Serikat ADR hanyalah merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan, namun kini ADR juga dikembangkan dalam kerangka beracara di pengadilan atau ADR yang terintegrasi dengan sistem pengadilan court connected ADR.

Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia, ADR telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisional, namun agak ironis pengembangan konsep dan teori penyelesaian konflik secara kooperatif justru banyak berkembang di negaranegara yang masyarakatnya litigious atau tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif. Oleh sebab itu tantangan kita, terutama masyarakat hukum di Indonesia adalah mendokumentasikan pola-pola penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional dan secara laboratoris mengembangkan corak-corak penyelesaian konflik yang merupakan produk Indonesia. Penelitian mengenai ADR yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi seperti Monash University di Australia dan Harvard University di Amerika Serikat ataupun oleh lembaga penelitian lainnya menunjukkan belum adanya kesamaan pendapat bahwa ADR yang independent dari pengadilan jauh lebih baik dari proses litigasi atau alternatif proses penyelesaian sengketa yang ada kaitannya dengan pengadilan (court-connected dispute resolution). Masing-masing lembaga penyelesaian ini dalam prakteknya mengandung kelebihan dan kekurangan. Dalam literatur yang dimaksud dengan ADR ialah lembaga alternatif penyelesaian perkara yang sama sekali terlepas dari pengadilan dan Court-connected Dispute (CDR) atau Courtannexed Dispute Resolution (CAR) yang ada kaitannya dengan pengadilan⁷⁰.

Di Jepang dikenal: *Japan Commercial Arbitration Association, Tokyo Maritime Arbitration Commission, The Japan Shipping Exchange, Labpur Commission, The Commission for Adjustment of Contract Work*

⁷⁰ ibid



*Disputes, The Federation of Trade Council, Japan Chamber of Commerce and Industry, The Environmental Disputes Coordination Commissions, Arbitration Centre of Local Bar Association, The Centre of Handling of Handling Traffic Accident Disputes*⁷¹.

Penggunaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan konsep untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan perubahan sistem kewarisan harta pusaka tinggi dan penyelesaiannya di masyarakat. Pemilihan teori *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mengingat teori ini memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi (non-litigasi) baik secara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Para peneliti *Conflict Management Group International* dalam buku panduan mengenai *Alternative Dispute Resolution* menjelaskan⁷²:

The term alternative dispute resolution or ADR is often used to describe a wide variety of dispute resolution mechanism that are short of, or alternative to, full scale court process. The term can refer to everything from facilitated settlement negotiation in which disputants are encouraged to negotiate directly with each other prior to some other legal process, to arbitration system and minitrials that look and feel very much like courtroom process

(Istilah penyelesaian sengketa alternative atau ADR sering digunakan untuk mendeskripsikan beragam mekanisme penyelesaian, atau alternatif untuk proses pengadilan skala penuh. Istilah yang biasa memenuhi semua dari negosiasi fasilitas penyelesaian dimana pihak yang berselisih didorong untuk bernegosiasi secara langsung satu sama

⁷¹ ibid

⁷² Scott Brown et.all, *Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide*, di unduh dari <http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/200sbe.pdf>, tanggal Rabu 6 September 2017.

lainnya, system arbitrase dan minitrial yang terlibat dan terasa sangat mirip dengan proses pengadilan)

Ali Budiardjo⁷³ mengemukakan, bahwa hasil studi perkembangan hukum di Indonesia ditemukan bahwa penyelesaian sengketa secara musyawarah atau penyelesaian di luar jalur peradilan negara, dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolution* telah lazim dipraktikkan oleh masyarakat tradisional. Masyarakat Indonesia pada hakikatnya memiliki kecenderungan penyelesaian sengketa secara damai tanpa peradilan negara (non litigasi) dengan menggunakan basis budaya sebagai dasar pelaksanaannya. Kepala suku atau pemimpin desa bertindak sebagai mediator, konsiliator atau bahkan sebagai arbitrator. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai hukum tidak tertulis terkait proses penyelesaian sengketa.⁷⁴

Proses-proses penyelesaian sengketa di Minangkabau sebagian besar merupakan pembicaraan masalah-masalah yuridiksi dan argumentasi-argumentasi mengenai prosedur yang merupakan segi hukum dari pada prinsip-prinsip pokok dalam organisasi politik adat serta pembagian wewenang diantara lembaga-lembaga⁷⁵.

Penanganan sengketa mempunyai ciri-ciri yang sangat menentukan dalam hubungan diantara penyelesaian sengketa di desa

⁷³ Ali Budiardjo, et.all. *Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Cyber Consult, 2000), hlm. 94.

⁷⁴ Keebet von Benda Beckman, *The Broken Stairway to Consensus Village Justice and State Courts in Minangkabau*. (USA: Dordrecht Holland, 1984), hlm. 12 dalam Chuzaimah Batubara, *ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*. (Medan: FEBI UIN - SU Press, 2015), hlm. 125.

⁷⁵ Keebet von Benda Beckman, *Penanganan Sengketa di Sebuah Nagari Minangkabau : Satu Studi Kasus*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 12, No 1, 1982, hlm. 30



dan di pengadilan negeri. Pengambilan keputusan di Minangkabaru di kenal 2 (dua prinsip) yaitu⁷⁶:

1. Satu prinsip merupakan prinsip hierarhi dan menunjukkan satu rantai wewenang yang teletak pada jabatan-jabaran. Masalah-masalah harus diselesaikan pada tingkat yang paling bawah dan adakata satu pemecahan tidak ditemukan, perkaranya harus dinaikkan tingkat demi tingkat sampai tercapai satu penyelesaian.
2. Prinsip yang lain lebih bersifat pemerataan (egalitarian). Putusan harus diambil dalam satu proses permusyawaratan sampai satu putusan mufakat dapat tercapai.

Kedua prinsip tersebut, yaitu pengambilan keputusan secara bulat serta kepemimpinan oleh pejabat-pejabat adat, merupakan dua segi dari satu keseimbangan yang merupakan landasarn organisasi politik di Minangkabau. Dengan cara ini orang berusaha menghindari perkembangan daripada hierarkhi-hierarkhi yang ketat atau paling sedikit mereka berusaha menjamin ruang gerak atau otonomi mereka dengan perlindungan ekonomi yang terletak pada harta keturunannya.

Keempat teori di atas digunakan sebagai alat analisa untuk menjelaskan perubahan sistem kewarisan harta pusaka tinggi dan penyelesaiannya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dengan alasan sebagai berikut:

1. Teori *Living Law* mengacu pada hukum yang hidup di tengah masyarakat dalam hal ini masyarakat adat Kabupaten Tanah Datar yang dipengaruhi oleh Hukum Adat dan Hukum Islam. *The Living Law* merupakan katalisator (positif atau negatif) dalam pembangunan Hukum yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat, karenanya, hukum

⁷⁶ *Ibid*, 30-31

itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa.

2. Teori Perubahan Sosial berdasarkan pada perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat karena terjadinya perubahan-perubahan sosial yang merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat dalam hal ini Perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari perubahan sistem kewarisan harta pusaka tinggi dan penyelesaiannya di Kabupaten Tanah Datar.
3. Teori *Legal Pluralism* kerap diartikan sebagai keragaman hukum. Teori ini digunakan mengingat hukum yang berlaku di Tanah Datar yang beragaman baik yang bersumber dari hukum positif maupun dari hukum adat dan hukum Islam. Konsep pluralisme hukum dalam konteks interaksi sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat (*folk law*), hukum agama (*religious law*) dan hukum negara (*state law*) yang berlangsung dan ada di Kabupaten Tanah Datar.
4. Teori *Alternative Dispute Resolution* (ADR) memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi (non-litigasi) baik secara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam pelaksanaannya penerapan sistem kewarisan harta pusaka tinggi di Tanah Datar akan dipengaruhi oleh perubahan sosial dan hukum yang akan menimbulkan sengketa di masyarakat untuk itu ADR akan memberikan solusi penyelesaian baik berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati

para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip⁷⁷.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis dan yuridis dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Filosofis

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam satu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami adat. Filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematis, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada⁷⁸. Dalam hal ini, adat dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Realitas adat yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Dalam hal ini realitas adat yang

⁷⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm.280

⁷⁸ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat, Jilid I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.15

diungkap terkait dengan harta *Pusako* tinggi pada masyarakat adat Kabupaten Tanah Datar.

b. Pendekatan Sosiologis

Secara konseptual dan teoritis, tidak ada definisi yang tunggal terkait dengan perspektif sosiologi hukum. Namun yang pasti, perspektif sosiologi hukum ingin melihat dan memahami realitas hukum dari perspektif ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi atau dalam istilah lain ilmu sosial tentang hukum. Kajian sosiologi hukum adalah kajian yang berobjek fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologi. Soejono Soekanto mendefinisikan Sosiologi Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya⁷⁹. Pendekatan sosiologis hukum berpandangan bahwa hukum dalam wujudnya di dalam masyarakat itu sendiri. Sosiologi hukum mengkaji hukum bukan pada aspek aturan normatifnya (*law in books*), tapi lebih pada hukum dalam kenyataan, hukum yang dikaitkan dengan kondisi sosiologis masyarakatnya (*law in action*) atau hukum dalam kenyataan.

c. Pendekatan Yuridis

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan disertasi ini

⁷⁹ Umar Sholahudin, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dimensi, Vol. 10, No. 2, November 2017, hlm.50



dan pengambilan data langsung pada objek penelitian⁸⁰. Pendekatan yuridis adalah melihat hukum sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Jadi, pendekatan yuridis dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) terkait dengan Sistem Kewarisan Harta *Pusako Tinggi*.

d. Pendekatan Kasus.

Pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum waris adat yang dilakukan dalam praktik hukum pada masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam disertasi ini diperoleh melalui penelitian lapangan berasal dari observasi, kuesioner dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat sedangkan kuesioner diperoleh dari lembaga Kerapatan Adat Nagari serta Pengadilan Negeri di Batusangkar, Tanah Datar Sumatera Barat. Wawancara dilakukan terhadap 10 (sepuluh) nara sumber yang terdiri atas tokoh adat di Kabupaten Tanah datar Sumatera Barat, tokoh masyarakat adat, Pengurus Lembaga Adat Kabupaten Tanah

⁸⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001), hlm 10.

Datar Sumatera Barat, serta pihak terkait lainnya.⁸¹ Adapun pihak yang diwawancara yaitu:

- 1) Datuak Sinaro, Kerapatan Adat Nagari Sungai Tarab
- 2) Arianto SSTP, Camat Batipuh
- 3) Busti Indra Panitia Muda Hukum.Pengadilan Negeri Batusangkar
- 4) Emrizal, Wali Nagari Sungai Tarab
- 5) Epi Mardian DT Paduko Majo Kayo. Wali Nagari Situmbuk
- 6) Gunardi Datuk Kondo Marajo. Kerapatan Adat Nagari Lima Kaum
- 7) Irman Idrus, Wali Nagari Baringin
- 8) Mulyadi, Wali Nagari Guguk Malalo
- 9) Rizal, Staff BPN Kabupaten Tanah Datar
- 10) Zulhaidi, Wali Nagari Salimpaung

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier .

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam disertasi ini adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang

⁸¹ Penetapan jumlah nara sumber dilakukan dengan cara *nonrandom sampling*, yakni didasarkan atas posisinya dalam kelompok, pengetahuan, dan wawasan mereka terhadap persoalan yang diteliti. Secara sederhana *nonrandom sampling* berarti pengambilan sampel tidak dengan cara random, artinya tidak semua individu dalam populasi yang sama untuk menjadi sampel, lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000), hlm., 80.



Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan sengketa harta *Pusako* tinggi di Minangkabau.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini⁸². Dalam hal ini buku-buku referensi tentang hukum adat Minangkabau dan hukum waris adat Minangkabau, makalah-makalah hukum waris adat Minangkabau, artikel tentang hukum waris adat Minangkabau, disertasi yang berkaitan dengan waris adat Minangkabau, laporan penelitian tentang hukum waris adat Minangkabau.

3). Bahan Hukum Tersier

Dalam disertasi ini bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensklopedia, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam disertasi ini.

⁸² Peter Mahmud, *Marzuki. Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 142

4. Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara, angket dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap nara sumber dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada nara sumber yang sudah ditentukan. Materi wawancara meliputi: pemahaman tentang Harta *Pusako* Tinggi, Jual beli terhadap Harta *Pusako* Tinggi pada masyarakat adat, sistem kewarisan Harta *Pusako* Tinggi pada masyarakat adat, sengketa dalam pembagian warisan Harta *Pusako* Tinggi, perubahan sistem kewarisan Harta *Pusako* Tinggi pada masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, model penyelesaian sengketa pembagian warisan Harta *Pusako* Tinggi yang tepat berdasarkan kondisi perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar, upaya-upaya yang harus dilakukan agar Harta Pusaka Tinggi dapat dimanfaatkan lebih besar untuk kepentingan masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar

Angket dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁸³ Angket diberikan kepada Lembaga Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari serta pemuka masyarakat adat.

Observasi ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar yaitu ke masyarakat adat yang telah mewariskan atau masih memiliki harta pusaka tinggi dan berencana mewariskannya kepada keturunannya. Observasi dilakukan terhadap harta pusaka tinggi berupa, ada mata air, kolam, sawah, parak (kebun) dan juga pandam pekuburan dan juga sebuah rumah gadang, termasuk ketentuan pembagian harta pusaka tinggi, larangan jual beli, menggadaikan harta pusaka tinggi.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan

⁸³ Sugiyono, *op.cit*, hlm. 142,



cara membaca, mengkaji, meneliti, dan menelaah literatur-literatur berupa jurnal-jurnal, buku maupun makalah yang berhubungan erat dengan topik perubahan yang terjadi, sehingga diperoleh informasi sebagai dasar teori dan acuan untuk mengolah data-data yang diperoleh di lapangan. Selain itu, dilakukan penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus kewarisan yang diselesaikan melalui pengadilan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan jenis data yang dikumpulkan. Untuk jenis data kuantitatif diolah dengan statistik deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi. Untuk jenis data kualitatif diolah secara non-statistik (naratif). Analisis data meliputi: analisis Normatif yaitu analisis terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Analisis kelembagaan yaitu analisis terhadap Lembaga Adat, Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Analisis Budaya hukum yaitu merupakan analisis terhadap penerapan Harta *Pusako* Tinggi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.



PERUBAHAN SISTEM KEWARISAN HARTA PUSAKO TINGGI DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETANYA
DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sistem Kewarisan Harta *Pusako Tinggi* pada Masyarakat Adat di Kabupaten Tanah Datar

Harta *Pusako Tinggi* adalah pemersatu dalam *jurai*, kaum, suku dan bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya, sekaligus untuk mengetahui asal keturunan menurut jalur adat. Harta tersebut juga harta cadangan bagi suatu kaum. Jika ada salah seorang anak kemenakan yang hidupnya agak susah, harta tersebut dapat dimanfaatkan.⁸⁴ Hamka berpendapat bahwa Harta *Pusako tinggi* sama keadaannya dengan wakaf atau harta *musabalah* yang pernah diperlakukan Umar bin Khattab atas harta yang didapatkannya di khaybar yang telah dibekukan asarruf-nya dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.⁸⁵

Harta *Pusako tinggi* merupakan harta yang hanya boleh digadaikan dengan 4 (empat) syarat sebagaimana pepatah berikut: *Gadiah gadangindak balaki, Mayik tabujua diateh rumah, Rumah gadang katirisan, Mambangkik batang tarandam*. (Perawan tua yang tidak bersuami, mayat terbujur di atas rumah, rumah besar bocor, membongkar kayu terendam). Namun karena *Zamanlah baraliah, Tahunlah bakisah, Gadanglah balega*, maka harta tersebut sudah ada yang diperjual-belikan.⁸⁶

⁸⁴ Anwar Chaidir, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1997), hlm. 11.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

⁸⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1967), hlm. 168.

Dalam perkembangan harta *Pusako* tinggi letah mengalami perubahan, factor yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah sebagai berikut :

1. Harta Pancaharian Pewarisannya Menggunakan Hukum Islam

Harta *Pancaharian* pada awalnya menggunakan hukum adat dalam sistem penguasaan dan pewarisannya, dimana harta *pancaharian* ini akan jatuh ke kaum sebagai *Pusako randah* ketika si empunya meninggal. Namun dengan masuknya Islam, menguatnya keluarga batih dan diakuinya hak milik perorangan atas harta pencahariannya oleh negara membuat harta *pancaharian* mulai berubah penguasaan dan pewarisannya menggunakan hukum Islam atau pilihan hukum lain pemilikinya. Saat ini harta pencaharian orang tua dapat diwariskan langsung kepada anaknya.

H. Irman Idrus⁸⁷ mengatakan bahwa perubahan dalam penerapan hukum waris di Tanah Datar, ada yang menerapkan hukum waris adat, hukum waris Islam atau hukum waris perdata. Sedangkan dalam sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi, bukan merupakan harta warisan karena sifatnya yang tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dialihkan kepada satu pihak saja. Hal ini sesuai wawancara dengan DT Sinaro⁸⁸ yang mengatakan bahwa Perubahan sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi pada masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar dari perubahan budaya dimasyarakat hal ini dapat dilihat dari beberapa daerah yang telah meninggalkan pewarisan adat dengan pewarisan barat yang lebih bersistem individual murni

⁸⁷ Wawancara dengan H. Irman Idrus, Wali Nagari Baringin hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 di Kantor Wali nagari Baringin, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Jam 14:00 - 15:00 WIB

⁸⁸ Wawancara dengan DT Sinaro, Kerapatan Adat Nagari Sungai Tarab hari Senin, tanggal 3 September 2018 di Kantor KAN ,Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Jam 14:00 - 15:00 WIB



dan pewarisan Islam dengan sistem pewarisan individual-bilateral dimana pada pembagian pusaka baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dengan kepemilikan secara individual yaitu setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya. Hal ini sangat bertentangan dengan sistem adat dengan mengedepankan asas kerukunan dan asas kebersamaan yang ingin menjaga tali kekerabatan agar tetap terjaga. Walaupun ada beberapa masyarakat adat yang menggunakan sistem pewarisan individual yang sistem kerabatnya parental. Sedangkan H.Irman Idrus⁸⁹ memiliki pandangan yang berbeda dia mengatakan bahwa faktor ekonomi disamping faktor agama dengan alasan kondisi ekonomi yang mendesak sehingga menjual tanah pusaka tinggi yang dimilikinya.

2. Pendaftaran dan Pemberian Alas Hak atas Harta Pusaka Tinggi
Dalam konsep hukum adat hubungan antara warga masyarakat dengan tanah tidak diukur dengan selembar kertas yang disebut sertifikat, tetapi riwayat penggarapan tanah secara turun temurun, pengakuan tokoh-tokoh adat, dan kesaksian orang lain menjadi faktor penentu.

Tanah dipandang dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang secara *ipso facto*. Artinya, tanah dipandang dikuasai apabila secara nyata tanah dimaksud ditempati, dimanfaatkan, diusahakan, dan dirawat oleh pemukim dan penggarapnya untuk kesejahteraan manusia. Semakin lahan pertanian dimaksud ditempati, diolah dan dimanfaatkan secara nyata,

⁸⁹ Wawancara dengan H. Irman Idrus, Wali Nagari Baringin, hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 di Kantor Wali Nagari Baringin, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Jam 14:00 – 15:00 WIB

maka hak penguasaan atas tanah akan semakin menguat. Sebaliknya, semakin diterlantarkan, maka hak penguasaan dimaksud akan semakin mengabur. Sementara dalam konsep Barat mendalilkan *ipso jure* dimana kepemilikan atau penguasaan atas tanah harus dibuktikan dengan cara yang sesuai undang-undang, yaitu dengan sertifikat hak.⁹⁰

3. Penggunaan Harta *Pusako* Tinggi untuk Investasi

Tanah ulayat merupakan salah satu dari harta *Pusako* Tinggi Untuk Investasi. Hubungan antara masyarakat Minangkabau dan tanah ulayatnya adalah abadi, selama tanah tersebut masih ada dan masyarakat Minangkabau sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat masih ada, maka selama itu pulah tetap ada hak ulayat masyarakat adat di Tanah Datar, Minangkabau atas tanah tersebut. Pengasingan sementara terhadap tanah dikenal dalam bentuk pegang gadai atau hibah dengan jangka waktu tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan akan ketersediaan tanah untuk kegiatan ekonomi skala makro mulai meningkat.

Penggunaan Harta *Pusako* Tinggi untuk Investasi atau di daftarkan dan diberikan alas hak terhadap harta *pusako* tersebut secara sepihak mengakibatkan sistem pewarisannya menjadi lebih rumit dibandingkan sebelumnya karena sudah terlibatnya pihak-pihak lain disamping pemilik harta pusako tinggi. Disamping itu terjadinya plurarisme hukum yaitu interaksi antara hukum adat, hukum waris Islam dengan hukum nasional dalam hal ini hukum Agraria.

⁹⁰Ade Saptomo, *Dibalik Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Pluralisme Hukum, Jurisprudence* vol 1 No.2 September 2004, hlm 207-218

4. Harta *Pusako* Tinggi Diperjualbelikan

Hukum adat masyarakat tanah datar sebenarnya tidak mengenal jual lepas terhadap tanah *Pusako tinggi* yang mengakibatkan hak ulayat atas tanah tersebut hilang selama-lamanya. Tanah merupakan suatu bentuk jaminan sosial bagi keberlangsungan generasi mendatang, serta jaminan bagi orang-orang tua dalam kaum bahwa mereka nantinya akan punya tempat pulang dan jika meninggal ada *pandam pakuburan*. Namun dari pengamatan ada praktik-praktik dimana tanah *Pusako tinggi* tersebut dijual lepas oleh kaum melalui jual beli. Hal ini sejalan dengan pendapat Emrizal yang mengatakan bahwa⁹¹

Perubahan atau sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi umumnya terjadi karena jual beli yaitu beralihnya hak kepemilikan adat ke pribadi. Walaupun ini ditentang oleh masyarakat adat dan hanya membolehkan gadai, namun karena keperluan yang mendesak jual beli tidak bisa dihindari.

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa perubahan jual beli harta *Pusako* tinggi karena keperluan yang mendesak walaupun ditentang oleh masyarakat adat jual beli tidak bisa dihindari. Lebih lanjut Emrizal yang mengatakan⁹²

Penyebab perubahan sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi pada masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat adalah penggunaan dua sistem kewarisan yaitu hukum Islam dan hukum adat, ada kegamangan orang Tanah Datar yang merupakan orang Minangkabau, satu sisi mengaku tunduk pada syara' tetapi di sisi lain tidak menggunakan hukum waris Islam (*faraidh*) dalam hal harta pusaka tinggi.

⁹¹ Wawancara dengan Emrizal, Wali Nagari Sungai Tarab hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 di Kantor Wali Nagari Sungai Tarab, Jam 14:00 - 15:00 WIB

⁹² Wawancara dengan Emrizal, Wali Nagari Sungai Tarab hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 di Kantor Wali Nagari Sungai Tarab, Jam 14:00 - 15:00 WIB

5. Melemahnya Kekuasaan Mamak

Peranan Mamak Kepala Waris yang secara konseptual telah digariskan oleh adat Minangkabau dalam praktiknya dewasa ini mengalami beberapa perubahan dan berkurang. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai secara aktual dari peranan mamak kepala waris dalam kaumnya, yaitu:

Pertama perubahan-perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh perubahan tanggung jawab seorang laki-laki (mamak) ke rumah anak istrinya. Hal ini bertitik tolak dari sistem perkawinan yang dilakukan masyarakat dewasa ini sudah menjurus kepada bentuk perkawinan sumando menetap yang sebelumnya dikenal dengan bentuk perkawinan sumando bertandang. Suami dan semenda lambat laun semakin bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Ayah dan suami lebih mencurahkan perhatian terhadap keluarganya. Selanjutnya keakraban dengan anak dan isterinya menyisihkan pengaruh dan kekuasaan mamak yang secara doktrin dulu dianggap dominan dan menentukan dalam kehidupan anak kemenakannya yang biasa disebut kaumnya. Perubahan tanggung jawab seorang mamak ke rumah anak istrinya, yaitu anak kemenakan sudah tidak ada lagi respon dari mamak sebab anak kemenakan sudah ada untuk bertanya dan melindunginya yaitu orangtuanya. Disamping itu waktu lengang mamak terhadap kerjanya sama anak kemenakannya sedikit dikarenakan kesibukan mamak buat nafkah anak dan istri.

Kedua Keluarnya anggota kaum dari tempat tinggal bersama (rumah gadang) ke rumah yang baru (rumah inti). Perpindahan keluarganya dengan membangun kediaman baru menyebabkan semakin kuatnya penguasaan tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum secara pribadi. Disini terlihat peranan dan pengaruh mamak kepala waris dalam kaum semakin berkurang.



Ketiga Pendidikan membawa seseorang menjadi lebih kritis dalam menghadapi suatu. Faktor pendidikan membawa perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lainnya. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat di Tanah Datar, yang dulunya anak laki-laki tidak berhak mendapat warisan harta pusaka (sistem matrilineal), Karena berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan. Dengan demikian bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata.

Keempat Budaya merantau pada masyarakat Minangkabau. Perpindahan penduduk atau orang-orang dari satu daerah (kampung halaman) ke daerah yang lain agar kehidupan selanjutnya lebih baik dan terjamin, khususnya di daerah perantauan. Hal ini mempengaruhi terhadap kebiasaan atau adat istiadat hukum waris dari daerah asalnya yang matrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauan. Merantau tidak hanya dilakukan oleh anggota kaum akan tetapi juga oleh mamak kepala waris. Dengan perginya mamak kepala waris keperantauan telah menyebabkan peran dari seorang mamak kepala waris menjadi berkurang karena dia tidak lagi mengikuti perkembangan yang terjadi di kampung. Begitu pun dengan fungsi pengawasan dan pengelolaan terhadap harta pusaka tinggi tidak dapat dilakukan dengan baik. Peranan itu pada akhirnya dilakukan secara parsial dan atau masing-masing oleh kemenakan atau anggota kaum. Budaya merantau yang berdampak semakin jauhnya peran mamak terhadap anak kemenakannya juga dalam memelihara dan mengawasi hasil harta pusaka tinggi kaum di kampung halamannya.

Kelima proses dan perubahan zaman menyebabkan timbulnya pola kehidupan baru dalam masyarakat. Seorang Mamak Kepala Waris yang pada zaman dahulu senantiasa mencurahkan waktunya untuk pengurusan kaum kini telah bergeser karena kesibukan pekerjaan atau aktifitas lain dari seorang mamak kepala waris. Pada saat ini pekerjaan seorang mamak kepala waris sangat variatif, seperti militer, pejabat sipil, anggota legislatif, guru pedagang dan lain sebagainya.

Keenam pada sebuah keluarga yang menguasai tanah atau harta pusaka tinggi secara “ganggam bauntuak hiduik ba pan gadok” (ganggam beruntuk, hidup bepekerjaan) oleh mamak kepala waris didalam kaumnya, artinya tanah tersebut boleh dimiliki setelah disyahkan atau disetujui oleh kaumnya, sebagai miliknya dan pengurusan serta pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Harta pusaka tinggi (tanah) yang telah diperuntukan tersebut terus adalah secara turun temurun dan berlanjut melalui garis keturunan ibu. (matrilinilai), sehingga pengolahan tanah selama bertahun-tahun mengakibatkan rasa kepemilikan secara pribadi semakin kuat. Ditambah lagi dengan diberlakukannya UUPA No. 5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan telah dirubah dengan PP. No. 24 Tahun 1997 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui setifikat di daerah Sumatera Barat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. DA. 6980/III-27/1983, tanah pusaka tinggi yang telah diperuntukan dapat disertifikat atas nama pribadi atau perorangan karena telah disyahkan oleh mamak kepala waris, penghulu suku dan diketahui oleh KAN.

B. Dampak dari Berubahnya Sistem Hukum Kewarisan Harta *Pusako Tinggi* pada Masyarakat Adat Kabupaten Tanah Datar

Hukum Kewarisan Harta *Pusako Tinggi* di Kabupaten Tanah Datar dilingkungi oleh dua kekuatan secara simultan, yaitu agama dan adat. Kedua kekuatan ini mempunyai tata nilai yang disebut hukum yang menuntut dari warga Kabupaten Tanah Datar yang muslim tersebut loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai muslim dan patuh kepada adat sebagai orang Minangkabau.

H. Irman Idrus⁹³, Seorang Wali Nagari Baringin, mengatakan bahwa:

Pengetahuan harta *Pusako tinggi* diperoleh secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Adanya harta pusaka tinggi berkaitan dengan sejarah lahirnya kampung dan koto yang diikuti dengan membuka sawah ladang sebagai sumber kehidupan. Pembukaan tanah untuk sawah ladang ini sebagai hasil galuah taruko oleh pendiri kampung dan koto. Hasil usaha nenek moyang inilah yang diwarisi oleh generasi sekarang dan paling kurang setelah lima generasi disebut sebagai harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi yang berupa material seperti sawah ladang, kebun dan lain-lain disebut juga *Pusako*. Disamping itu ada pula harta pusaka tinggi yang berupa moril yaitu gelar pusaka kaum yang diwarisi secara turun temurun yang disebut dalam adat sako. Harta pusaka tinggi dikatakan juga *Pusako basalin* (pusaka bersalin), karena persalinan terjadi dari generasi ke generasi selanjutnya.

⁹³ Wawancara dengan H. Irman Idrus, Wali Nagari Baringin hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 di Kantor Wali Nagari Baringin, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Jam 14:00 – 15:00 WIB

Dari pendapat di atas diketahui harta *Pusako* tinggi diperoleh turun temurun dari beberapa generasi hal ini sejalan dengan pendapat DT Sinaro. DT Sinaro, mengatakan:⁹⁴ Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menganut pewarisan harta kepada anak perempuan melalui mamak yang merupakan Kepala Waris Adat. Prinsip terpenting dari pewarisan harta pusaka di Minangkabau adalah adanya kata mufakat dari seluruh ahli waris. Pewarisan harta melalui pemufakatan ini tidak menyalahi hukum Islam, karena dalam Islam sejauh yang menyangkut hak Allah, kerelaan hamba tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum yang di tentukan Allah. Hal ini membuktikan bahwa masuknya Islam ke Minangkabau tidak menghancurkan nilai-nilai masyarakat Minangkabau yang Matrilineal, namun kenyataannya dapat memperkaya nilai-nilai masyarakat Minangkabau tersebut. Sehingga pertentangan pertentangan antara agama dengan adat tidak perlu terjadi karena pewarisan berdasarkan 2 (dua) sistem kewarisan ini telah jelas pembagian hartanya dan siapa ahli warisnya.

Dari kedua pendapat di atas diketahui bahwa Kabupaten Tanah Datar menganut pewarisan harta kepada anak perempuan melalui mamak. Prinsip pewarisan harta pusaka yang digunakan adalah kata mufakat dari seluruh ahli waris. Hal ini tidak menyalahi hukum Islam dan tidak menghancurkan nilai-nilai masyarakat Minangkabau yang Matrilineal.

Dalam hal sistem kewarisan antara adat Minangkabau dengan agama Islam terdapat perbedaan. *Pertama*, tentang hakikat kewarisan itu sendiri. Secara umum kewarisan itu adalah peralihan dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup.

⁹⁴ Wawancara dengan, DT Sinaro Kerapatan Adat Nagari Sungai Tarab hari Senin, tanggal 3 September 2018 di Kantor KAN, Sungai tarab, Kabupaten Tanah Datar, Jam 14:00 – 15:00 WIB



Inilah kewarisan yang berlaku dalam agama Islam. Dalam adat Kabupaten Tanah Datar kewarisan itu bukan peralihan pemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang meninggal kepada yang hidup, tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah mati kepada generasi yang masih hidup. Kalau dikatakan: "harta ninik turun ke mamak dan harta mamak turun ke kemenakan, berarti setelah ninik yang berwenang mengatur dan mengawasi harta pusaka itu meninggal, kewenangan ninik tersebut dilanjutkan oleh mamak. Setelah mamak meninggal maka fungsi wewenang tersebut dilanjutkan kemudian oleh kemenakan.

Kedua, kewarisan adat Minangkabau khususnya Kabupaten Tanah Datar dalam hal pemilikan harta adat Minang menganut asas kolektif atau komunal yang berarti pemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik orang secara perorangan. Orang-orang dalam kaum hanya dapat memanfaatkan harta pusaka itu, tetapi sama sekali tidak dapat memilikinya. Sedangkan kewarisan Islam menganut asas individual, artinya setiap orang berhak memilikinya secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain.

Ketiga, adat Minangkabau dalam hal kekerabatan menganut kekerabatan matrilineal yaitu garis keturunan yang disandarkan kepada perempuan (ibu lurus ke atas, anak perempuan lurus ke bawah). Kekerabatan matrilineal di Kabupaten Tanah Datar diikat dengan satu kesukuan yang ditarik dari satu garis keturunan perempuan. Bagi yang seketurunan seperti ini disebut satu suku atau se-suku. Karena ia diambil dari garis ibu, maka ia bernama matrilineal. Kekerabatan dalam kewarisan Islam adalah kekerabatan parental yang artinya garis kekerabatan itu bukan hanya

melalui perempuan saja, tetapi melalui kedua garis tersebut yaitu laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu.

Dilihat dari uraian diatas, dalam bidang kewarisan masyarakat Kabupaten Tanah Datar tidak dapat hanya memakai sistem kewarisan adat tetapi juga harus memperhatikan sistem kewarisan Islam, karena masyarakat Kabupaten Tanah Datar menganut agama Islam. Oleh sebab itu kedua sistem tersebut harus dipakai tanpa merugikan pihak manapun terutama kemenakan. Hal ini sejalan dengan teori dari Friedmann dengan teori living law yang menjadi dari sistem hukum yang berlaku pada suatu negara yang diakui keberadaannya dan sejalan dengan legal pluralism sebagai keragaman hukum yaitu memadukan antara teori hukum ada dan hukum islam yang hadir dalam sebuah lingkungan sosial..

Untuk mengetahui respon terhadap perubahan sistem kewarisan Harta *Pusako* tinggi telah dibesarkan sebanyak 77 kuesioner kepada jurong di Tanah Datar. Dari jumlah jurang yang berada di Tanah Datar sebanyak 386 orang ditetapkan oleh penulis sebanyak 20% sehingga sampel yang dipakai sebanyak 77. Penggunaan kuesioner ini guna mendukung hasil wawancara.

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada Jorong di Kabupaten Tanah Datar, Sumater Barat dengan mengambil sampel 77 Jurong diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pendapat Jorong Tentang Sistem Kewarisan Harta Pusaka Tinggi
Tetap Dipertahankan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	71	92
2	Tidak Tahu/Netral	3	4
3	Tidak Setuju	3	4
	Total	77	100

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel-2.1. menunjukkan sebagian besar dari responden di Kabupaten Tanah Datar termasuk kategori menyetujui sistem kewarisan harta pusaka tinggi masih diperlukan hingga saat ini yaitu 92 responden (71%), Tidak Tahu/Netral 3 responden (4%) dan hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak menyetujui sistem kewarisan harta pusaka tinggi yaitu 3 responden (4%).

Dalam masyarakat adat Tanah Datar khususnya harta terbagi 2 (dua) yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi hanya dapat diwariskan kepada kaum suku yang kepemilikan harta warisan diserahkan kepada perempuan dengan pengelolaan bukan pemilikan tetap oleh pihak laki-laki (mamak). Jika mamak meninggal, penguasaannya beralih kepada kemenakan. Sementara itu harta pusaka rendah dengan kata lain harta pencaharian ini pewarisannya dalam hukum waris Islam bersifat individual dan sudah dibagi menurut bagian masing-masing tetapi

kemenakan tidak termasuk ke dalam kelompok ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh mamaknya⁹⁵.

Sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi menurut Emrizal sebagai berikut:⁹⁶

Sistem kewarisan harta pusaka di masyarakat tanah datar didapat dari moyang-moyang yang terdahulu dan biasanya harta tersebut berbentuk lahan, tanah dan sebagainya. Tentang cara pembagiannya harta tersebut diwariskan kepada pihak perempuan dan harta tersebut adalah harta milik permanen. Harta *Pusako* tinggi diwariskan secara turun temurun oleh suatu suku menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang berupa rumah gadang (rumah tua), sawah, ladang dan tabek (kolam) yang tidak boleh dijual maupun digadaikan dan dikelola oleh mamak kepala waris. Keberadaan kaum laki-laki dalam keluarga bertugas menjaga dan melindungi keberadaan dari harta pusaka tinggi tersebut. Tugas menjaga dan melindungi disini agar memastikan bahwa tidak ada permasalahan kedepannya seperti berubahnya batas sepadan wilayah pusaka tinggi, ada orang lain yang mengakui.

Dari pendapat Emrizal diketahui bahwa sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi di tanah datar didapat dari nenek moyang yang pembagiannya harta tersebut diwariskan kepada pihak perempuan dan merupakan milik permanen dan diwariskan secara turun temurun oleh suatu suku

⁹⁵ Rindu, Ayunda Dwi Yetmi, *Posisi Kemenakan Dalam Sistem Matrilineal Di Minangkabau Dikaitkan Dengan Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam*. (Padang, Diss. UPT. Perpustakaan Unand, 2015), hlm. 16

⁹⁶ Wawancara dengan Emrizal, Wali Nagari Sungai Tarab hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 di Kantor Wali Nagari Sungai Tarab, Jam 14:00 - 15:00 WIB



menurut garis keturunan ibu (perempuan). Hal ini sejalan dengan pendapat Rizal yang mengatakan⁹⁷:

Hukum waris menurut masyarakat dengan Adat Kabupaten Tanah Datar menggunakan sistem matrilineal yang mana menarik garis keturunan dari pihak ibu dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki, dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan susunan kekerabatan matrilineal, maka anak-anaknya hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari satu generasi. Jika yang meninggal itu adalah seorang anak laki-laki maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedangkan yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

Hukum waris masyarakat Adat Kabupaten Tanah Datar menggunakan sistem matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki, dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Rizal⁹⁸ menambahkan tanah adat adalah jenis tanah yang eksis, beliau mengatakan:

Pusako tinggi yang merupakan tanah adat yang paling eksis di antara jenis tanah adat lainnya di Minangkabau. Bisa dikatakan hampir semua orang Minangkabau yang tinggal di sana bisa dipastikan mereka tinggal di atas tanah kaum, kecuali mereka tinggal di tanah yang sudah dapat dibeli ataupun disewa. Hukum adat Minangkabau mengatakan bahwa ketentuan harta *Pusako* tinggi tidak boleh dijual

⁹⁷ Wawancara dengan Rizal, Staff BPN Kabupaten Tanah Datar hari Senin, tanggal 23 Agustus 2018 di Kantor Kantor BPN Kabupaten Tanah Datar, Jam 14:00 - 15:00 WIB

⁹⁸ Wawancara dengan Rizal, Staff BPN Kabupaten Tanah Datar hari Senin, tanggal 23 Agustus 2018 di Kantor Kantor BPN Kabupaten Tanah Datar, Jam 14:00 - 15:00 WIB

ataupun dihilangkan. Harta pusaka tinggi, misalnya berupa bidang-bidang tanah peladangan, bekas kebun, sawah, danau yang masih dapat dibuktikan berdasarkan keterangan masyarakat disekitarnya atau pengakuan para anggota kerabat dan adanya bekas-bekas tempat pemukiman, kuburan, bekas tunggul tanaman keras/mesin jadi ada bekas-bekas kerja tangan manusia. Harta pusaka tinggi yang masih diurus adalah seperti tanah pekarangan, bangunan rumah kuno, sawah, ladang, alat-alat perlengkapan rumah adat, pakaian senjata kuno dan alat-alat kesenian yang dapat merupakan milik bersama untuk kepentingan bersama dan tidak terbagi kepemilikannya.

Pusako tinggi itu adalah harta warisan yang diturunkan melalui garis keturunan ibu kepada anak perempuannya yang mana pemegang kekuasaan atas tanah tersebut adalah mamak. Maka mamaklah yang berhak membagi dan menunjuk orang yang akan menelola tanah harta pusaka tinggi tersebut. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan hanya boleh digadaikan.

Menurut DT Sinaro⁹⁹ harta pusaka tinggi tidak boleh di jual dan bisa digadaikan. Beliau mengatakan:

Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusya-warahkan di antara petinggi suku, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara petinggi suku, diutamakan

⁹⁹ Wawancara dengan DT Sinaro, Kerapatan Adat Nagari Sungai Tarab hari Senin, tanggal 3 September 2018 di Kantor KAN, Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Jam 14:00 – 15:00 WIB

digadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Tergadainya harta *Pusako* tinggi disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah:

1. Mayat tabujua tengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah), dalam hal kematian dimana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai penguburan.
2. Gadih gadang indak balaki (gadis dewasa belum bersuami), apabila kemenakan perempuan belum bersuami, hal yang sangat merisaukan keluarga, apa lagi anak tunggal, keluarga ketakutan karena bisa punah. Bila perlu dicari orang jempunan untuk menjadi suami dengan memberi uang jempunan.
3. Mambangkik batang tarandam (mambakit batang terendam), apabila balipek cukup biaya untuk upacara batagak panghulu, maka boleh menggadai.
4. Rumah gadang katirisan (rumah yang bocor), apabila rumah gadang sebagai rumah milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah rusak, maka boleh mengadaikan untuk keperluan perbaikan itu.

Hal ini sesuai dengan pendapat H.Irman Idrus¹⁰⁰ yang mengatakan:

Sebenarnya harta *Pusako* tinggi hanya boleh digadaikan dengan 4 (empat) yaitu : Mayik tabujua di tengah rumah (Mayat terbujur di tengah rumah), Managakkan gala *Pusako* (Mendirikan gelar pusaka). Gadih gadang indak balaki (anak gadis yang belum bersuami), dan Rumah gadang katirisan

¹⁰⁰ Wawancara dengan H. Irman Idrus, Wali Nagari Baringin hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 di Kantor Wali Nagari Baringin, Kec. Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Jam 14:00 - 15:00 WIB

(Rumah gadang ketirisan). Namun jikalau pada kaum tersebut generasinya terputus atau yang mana pada kaum tersebut garis keturunan terakhir adalah laki-laki dan tidak ada lagi perempuan sesudahnya maka harga *Pusako* tinggi ini bisa di perjual belikan tapi dengan syarat harus ada kesepakatan dan seluruh anggota kaum. Kaum yang sapayuang yang saparuik (satu payung satu perut), Jikalau ada 1 (satu) orang saja dari kaum tersebut yang tidak sepakat maka harga *Pusako* tinggi tersebut tidak dapat untuk diperjual belikan.

Dari dua pendapat di atas harta *Pusako* tinggi sangat sulit untuk dijual belikan karena jika ada 1 (satu) orang saja dari kaum tersebut yang tidak sepakat maka harga *Pusako* tinggi tersebut tidak dapat untuk diperjual belikan. Harta *Pusako* tinggi itu yaitu harta yang diwariskan secara turun temurun oleh suatu suku menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang berupa rumah gadang (rumah tua), sawah, ladang dan tabek (kolam) yang tidak boleh dijual maupun digadaikan dan dikelola oleh mamak kepala waris. Keberadaan kaum laki-laki dalam keluarga bertugas menjaga dan melindungi keberadaan dari harta pusaka tinggi tersebut. Tugas menjaga dan melindungi disini agar memastikan bahwa tidak ada permasalahan kedepannya seperti bergesernya batas sepadan wilayah pusaka tinggi, ada orang lain yang mengakui dan sebagainya.

Menurut DT Sinaro¹⁰¹ dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

¹⁰¹ Wawancara dengan DT Sinaro, Kerapatan Adat Nagari Sungai Tarab hari Senin, tanggal 3 September 2018 di Kantor KAN, Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Jam 14:00 – 15:00 WIB



Harta pusaka tinggi hanya dapat diwariskan kepada kaum suku yang kepemilikan harta warisan diserahkan kepada perempuan dengan pengelolaan bukan kepemilikan tetap oleh pihak laki-laki (mamak). Jika mamak meninggal, penguasaannya beralih kepada kemenakan. Sedangkan harta pusaka rendah dengan kata lain harta pencaharian ini pewarisannya dalam hukum waris Islam bersifat individual dan sudah dibagi menurut bagian masing-masing tetapi kemenakan tidak termasuk ke dalam kelompok ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh mamaknya. Keberadaan kaum laki-laki dalam keluarga bertugas menjaga dan melindungi keberadaan dari harta pusaka tinggi tersebut. Tugas menjaga dan melindungi disini agar memastikan bahwa tidak ada permasalahan kedepannya seperti bergesernya batas sepadan wilayah pusaka tinggi, ada oranglain yang mengakui dan sebagainya.

Dengan demikian diketahui garis keturunan ibu erat kaitannya dengan sistem kewarisan sako dan *Pusako*. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan yang berakibat pada bergesernya. Sistem hukum kewarisan harta *Pusako* tinggi maka perubahan tersebut akan terjadi suatu perubahan dari sendi-sendi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu bagi orang masyarakat adat Kabupaten Tanah Datar bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan erat sekali hubungannya dengan adatnya. Sistem kekerabatan ini tetap dipertahankan masyarakat adat sampai sekarang. Bahkan selalu disempurnakan sejalan dengan perubahan sistem hukum kewarisan demi menyempurnakan sistem adatnya. Sistem hukum kewarisan merupakan hukum yang hidup (*living law*)

dalam kehidupan dan perilaku masyarakat adat Kabupaten Tanah Datar.

Hukum tumbuh dari adat istiadat dan merupakan refleksi dari adat yang mendapat legitimasi dari kekuatan negara¹⁰². Dengan kata lain, hukum terbentuk berdasarkan kekuatan internal yang berjalan secara diam-diam tanpa diikuti oleh kemauan penguasa tetapi diakui oleh penguasa¹⁰³. Untuk itu, aturan hukum adat harus dipakai dan dikenalkan oleh pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari. Sebab situasi demikian ini sering tidak diketahui perubahannya, sehingga kerap kali masyarakat menyangka bahwa peraturan-peraturan lama masih berlaku terhadap keadaan-keadaan yang baru¹⁰⁴.

Perubahan yang terjadi tidak semudah yang dipikirkan, Beckmann berpendapat bahwa perubahan suatu hukum merupakan suatu proses yang panjang, dimana tahap penyesuaian hukum tersebut sangat relatif¹⁰⁵. Perubahan hukum adat, dilakukan bukan dengan menghapus dan mengganti peraturan-peraturan suatu adat. Tetapi perubahan terjadi karena ada pengaruh dari peristiwa-peristiwa atau adanya perubahan keadaan kehidupan yang selalu berubah-ubah¹⁰⁶.

Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan hilang seiring berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang

¹⁰² Roger Cotterrel, *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 27.

¹⁰³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2103), hlm. 275-276

¹⁰⁴ J.H. Holleman, *Van Vollenhovenon Indonesian Adat Law*, (Leiden: The Hague, 1981), hlm 52

¹⁰⁵ Franz von Benda-Beckmann dkk, *Spatializing Law An Anthropological Geography of Law in Society*, (England: Ashgate, 2009), hlm. 131.

¹⁰⁶ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar, et. 7*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988) , hlm. 10-11



fleksibel dan dinamis (tidak statis). Hukum adat akan selalu ada selama masih ada keputusan-keputusan adat yang dijadikan sebagai nilai oleh masyarakat. Ini sesuai dengan pernyataan Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan bahwa hukum itu harus sensitif terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat¹⁰⁷.

Berubahnya Sistem Hukum Kewarisan Harta *Pusako Tinggi* Pada Masyarakat Adat Kabupaten Tanah Datar ditimbulkan karena adanya interaksi di antaranya adalah interaksi antara hukum adat dengan hukum nasional menampilkan dua sisi, yaitu upaya mempertanahkan tradisi pada satu sisi dengan upaya-upaya mengakomodasi kepentingan-kepentingan kekinian dari luar struktur adat pada sisi lain. Pada Masyarakat Adat Kabupaten Tanah Datar mempunyai bentuk masyarakat dan hukum berbeda. Perbedaan bentuk hukum tersebut membuat adanya kemajemukan (pluralisme) hukum yang dipengaruhi oleh perubahan sosial masyarakatnya.

Teori perubahan sosial dijelaskan oleh Selo Soemardjan¹⁰⁸ bahwa setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Dimana perubahan-perubahan itu dapat berupa yang mencolok dan ada pula yang berjalan sangat cepat dan ada pula yang berjalan sangat lambat. Masyarakat Minangkabau memiliki kecenderungan yang tinggi dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman.

¹⁰⁷ Lastuti Abu bakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2 (Mei, 2013): hlm. 4

¹⁰⁸ Selo Soemardjan, *Setangkai Bunga Sosiologi*. (Jakarta: Yayasan Badan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974), hlm.87

Filosofi adat *alam takambang jadi guru* mencerminkan sikap yang ingin belajar dari perkembangan yang terjadi pada dinamika sosial, politik dan ekologis yang berlangsung. Perkembangan yang terjadi “di alam” itu bisa memberikan manfaat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori evolusi yang memandang bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah: (1) perubahan sosial berlangsung melalui tahapan-tahapan yang sama; (2) perubahan sosial secara evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja; dan (3) masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal. Masyarakat Minangkabau menyadari bahwa hukum adat tidak dapat statis, namun ia harus mengikuti dinamika masyarakat. Tiap kali ada perubahan besar dalam masyarakat maka hukum adat juga perlu berubah untuk menyesuaikan diri, sebagaimana pepatah adat menyatakan *sakali aia gadang sakali tapian pindah*. Hal ini terjadi dalam bidang hukum adat Minangkabau mengenai tanah. Hukum adat pertanahan yang masih berlaku saat ini tentu tidak sama dengan hukum adat asli pada zaman Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Masuknya pengaruh Islam, intervensi Pemerintah kolonial Belanda dan bergabungnya Sumatera Barat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebabkan perubahan drastis dalam masyarakat yang mau tidak mau harus diikuti dengan perubahan hukum adat agar hukum adat tersebut dapat tetap dipakai oleh masyarakat.

Sudargo Gautama menyatakan hukum adat yang digunakan adalah yang disempurnakan dan disesuaikan



dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumkan hukum adat dalam pertumbuhannya tidak lepas dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapradja yang feodal.¹⁰⁹

Hukum adat yang berlaku bukanlah hukum adat murni, tapi disesuaikan dengan asas-asas dalam UUPA. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan;¹¹⁰ a) Kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas kesatuan bangsa, b) Sosialisme Indonesia, c) Peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA, d) Peraturan perundang-undangan lainnya dan e) Unsur yang bersandar pada hukum agama.

Akibat dari perubahan sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi yang terjadi dalam masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, maka dampak adalah sebagai berikut:

- a. Kemenakan tidak menerima hak waris lagi diakibatkan harta *Pusako* tersebut telah dijual belikan dan telah beralih kepemilikan,
- b. Perubahan tanggung jawab seorang mamak ke rumah anak istrinya, yaitu anak kemenakan sudah tidak ada lagi respon dari mamak sebab anak kemenakan sudah ada untuk bertanya dan melindunginya yaitu orangtuanya. Disamping itu waktu lengang mamak terhadap kerjanya sama anak kemenakannya sedikit dikarenakan kesibukan mamak buat nafkah anak dan istri.

¹⁰⁹Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*. (Bandung: Alumni, 1981), hlm 16-17

¹¹⁰Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

- c. Tidak akan ditemui lagi adanya penambahan harta pusaka yang berasal dari harta pencarian mamak. akibatnya harta pusaka tinggi akan semakin sedikit karena dibagi-bagi kepada kemenakan.
- d. Budaya merantau yang berdampak semakin jauhnya peran mamak terhadap anak kemenakannya juga dalam memelihara dan mengawasi hasil harta pusaka tinggi kaum di kampung halamannya.
- e. Tahan pusaka tinggi digunakan untuk investasi dan daftarkan dan pemberian alas hak secara sepihak hal ini menjadikan sistem pewarisannya lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Hal ini terjadi disebabkan adanya interaksi antara hukum adat, hukum waris Islam dengan hukum nasional dalam hal ini hukum Agraria dalam hal hak pemilikan tanah. Selain itu faktor ekonomi (jual beli) dan pola pikir masyarakat adat ke arah yang pragmatis.

C. Model Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Harta Pusako Tinggi

Model penyelesaian sengketa pembagian warisan Harta Pusako Tinggi yang tepat di Kabupaten Tanah Datar diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun, mulai dari lingkungan kaum. Kingkungan suku dan nagari. Bila pada tingkat kaum tidak dapat diselesaikan dapat dilanjutkan ke tingkat suku, dan kemudian ke tingkat Kerapatan Adat Nagari dengan keputusan berbentuk perdamaian, musyawarah dan mufakat sepanjang adat. Namun para pihak dimungkinkan untuk melanjutkannya ke tingkat yang lebih tinggi (pengadilan). Dengan demikian penyelesaian sengketa pembagian waris harga pusaka tinggi di Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan teori Alternative Dispute Resolution

(ADR) yaitu memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi (non-litigasi) baik secara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Adapun penyelesaian sengketa Harta *Pusako* Tinggi masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

1. Musyawarah secara Kekeluargaan

Musyawarah secara kekeluargaan dipimpin oleh seorang mamak. Mamak kepala waris adalah merupakan suatu jabatan yang strategis dan memainkan peranan penting di dalam kaumnya, oleh karena itu orang yang menduduki jabatan ini “dituokan salangkah ditinggikan sarantiang” artinya seorang mamak kepala waris lebih dihormati dan ditinggikan posisinya daripada anggota lain di dalam kaum, dia dijadikan pemimpin di dalam kaum dan mempunyai wewenang bertindak ke dalam dan keluar kaum. Hal ini sesuai dengan Emrizal yang mengatakan¹¹¹

Jika terjadi suatu sengketa dalam satu keluarga, sengketa tersebut tidak langsung dibawa ke balai kerapatan adat nagari untuk di adili, tetapi proses yang dilalui adalah bajanjang naik batanggo turun, maka perkara ini terlebih dahulu di selesaikan oleh penghulu dalam perselisihan kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut pepatah adat juga “Kusuik disalasaikan karuah dipajannah” Dalam hal ini penyelesaian pertama adalah dengan cara perdamaian. Bila kedua belah pihak tidak mau berdamai atau merasa kurang puas, maka disinilah perkara itu mau tidak mau harus dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk di adili yaitu di Balai Adat oleh Kerapatan Adat

¹¹¹ Wawancara dengan Emrizal, Wali Nagari Sungai tarab hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 di Kantor Wali Nagari Sungai Tarab, Jam 11:00 - 12:00 WIB

Dari pendapat di atas diketahui jika terjadi suatu sengketa dalam satu keluarga penyelesaian pertama adalah dengan cara perdamaian. Bila kedua belah pihak tidak mau berdamai atau merasa kurang puas, maka perkara itu dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk di adili di Balai Adat oleh Kerapatan Adat.

2. Musyawarah Adat

Musyawarah adat dilakukan ketika perselisihan antara ahli waris yang timbul dalam pembagian warisan tidak mencapai sepakat melalui musyawarah yang dilakukan secara kekeluargaan. Tata cara penyelesaian sengketa waris masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar melalui musyawarah adat sebagai berikut:

Ninik mamak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Ketua Adat maupun Pemuka Agama pada daerah dimana sengketa warisan itu terjadi. Permohonan penyelesaian sengketa ini dapat di sampaikan secara tertulis maupun lisan, biasanya masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar dalam hal ini melakukan secara lisan karena dapat langsung memberitahu secara jelas bagaimana persoalan sengketa yang terjadi di antara para ahli waris yang bersengketa secara jelas dan langsung kepada Ketua Adat maupun Pemuka Agama.

Kemudian setelah Ketua Adat maupun Pemuka Agama mengerti persoalan sengketa waris dan menerima permohonan penyelesaian sengketa warisan tersebut, maka ketua adat atau pemuka agama akan mengundang ninik mamak soko, para ahli waris, dan disaksikan oleh Kepala Desa untuk melakukan pembahasan penyelesaian sengketa warisan. Musyawarah biasanya diadakan di balai



desa setempat. Kemudian Musyawarah dilangsungkan dengan dipimpin oleh ketua adat maupun Pemuka agama dengan dihadiri oleh para ahli waris yang bersengketa, tokoh adat, kerabat pihak yang bersengketa dan disaksikan oleh Kepala Desa.

Musyawarah akan diawali dengan nasehat dan petuah yang disampaikan oleh ketua adat maupun pemuka agama. Nasehat dan petuah yang disampaikan adalah tentang makna dari warisan itu sendiri dan bagaimana menjaga keharmonisan keluarga setelah pewaris meninggal dunia serta bagaimana menghindari perpecahan keluarga akibat harta warisan. Dalam hal ini ketua adat maupun pemuka agama akan memberi nasehat dan petuah yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Kemudian akan dilanjutkan pada ninik mamak soko dan para ahli waris yang bersengketa untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing terhadap sengketa warisan yang terjadi dan bagaimana sikap yang akan diambil

Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah adat dalam penyelesaian Harta *Pusako* Tinggi tidak lepas dari peran penghulu yang merupakan pemimpin masyarakat adat. Penghulu juga merupakan sebutan kepada ninik mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Sebagai pimpinan penghulu bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku dan nagarinya. Penghulu bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan hal ini dikatakan kewajiban penghulu “ kusuik manyalasai, karuah mampajaniah ”

3. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan himpunan dari pada niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.

Dalam suatu nagari di Tanah Datar, Minangkabau pada khususnya, Sumatera Barat pada umumnya, maju mundurnya perkembangan adat termasuk hukum adat, semua itu tergantung kepada peranan ninik mamak atau penghulu dalam mengelola dan menentukan perkembangan dari hukum adat yang berlaku di nagari.¹¹² Semua hasil mufakat yang didapati melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), oleh para penghulu disampaikan kepada para anggota-anggota sukunya, melalui mamak-mamak rumah gadang. Penyampaian ini dilakukan disurau-suaru yang berlangsung secara dialogis. Dalam struktur ke dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) musyawarahnya secara lahir dipimpin oleh *tua rapat (tuo rapek)* dan dipimpin oleh kebenaran (*bana*) yang diperoleh melalui kata mufakat, mufakat kembali kepada yang benar.

¹¹² As. Suhaiti Arif, *Tesis Program S2 Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum* (Yogyakarta, UGM 1996), hlm. 34



4. Pengadilan Agama/Negeri

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi/litigation) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya dilakukan dalam pengadilan. Sampai saat ini sudah pernah terjadi kasus sengketa kewarisan Harta *Pusako* Tinggi yang sampai pada pengadilan.

Untuk kasus sengketa yang merupakan obyek sengketa berupa Harta *Pusako* Tinggi berupa tanah ulayat pernah terjadi dan telah mendapat putusan melalui pengadilan negeri Negeri Batusangkar Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 17 April 2018. Kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Batusangkar Kabupaten Tanah Datar adalah sengketa sewa menyewa tanah ulayat Nagari Sumpur. Majelis hakim yang dipimpin hakim Indra Muharram didampingi hakim anggota Amir Elhafid dan Rani Suryani dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan penggugat (Ammar Dt. Basa Nan Tinggi), di antaranya menyatakan bahwa objek yang digugat berupa tanah ulayat Sumpur adalah milik Nagari Sumpur. Tergugat (Sudirman Dt Alat sebagai tergugat I dan Desmanidar tergugat II) juga harus mengosongkan tanah objek perkara yang selama ini telah dikuasai tergugat dan menyerahkannya kepada penggugat. Jika ingkar, dapat menggunakan bantuan aparat keamanan.¹¹³

¹¹³ PN Batusangkar Kabulkan Gugatan Warga Sumpur, di unduh dari <https://www.harianhaluan.com/news/detail/69534/pn-batusangkar-kabulkan-gugatan-warga-sumpur> tanggal 20 Desember 2018



PERUBAHAN SISTEM KEWARISAN HARTA PUSAKO TINGGI DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETANYA
DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya perubahan sistem kewarisan harta Pusako tinggi dari kekuasaan Mamak ke kekuasaan pihak lain di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Harta pencaharian pewarisan menggunakan hukum Islam yang mengajarkan pembagian warisan secara hukum faroid yang berbeda dengan hukum waris pada harta pusaka tinggi
 - b. Pendaftaran dan pemberian alas hak atas tanah *Pusako* tinggi hal ini menjadikan hak atas tanah pusaka tinggi menjadi hak milik, hal ini memiliki potensi konflik di kemudian hari bila masing-masing pihak memiliki kecenderungan untuk menguasai tanah pusaka tinggi tersebut
 - c. Penggunaan Tanah Ulayat untuk investasi adalah melepaskan hak ulayat masyarakat adat, kemudian tanah tersebut menjadi tanah negara kemudian baru di atas tanah negara tersebut dilekatkan hak guna usaha atau hak atas tanah lainnya.
 - d. Tanah *Pusako* tinggi diperjualbelikan hal ini diakibatkan beberapa sebab yaitu 1). Tanah pusaka itu tidak produktif lagi, 2). Ahli waris merantau dan tipis kemungkinan untuk pulang mengurus harta pusaka itu,

- 3). Keturunan yang punah (generasi yang terputus), 4). Pergantian status harta dari harta *Pusako* tinggi menjadi harta hibah, 5). bukti atas tanah berbentuk sertifikat sehingga mudah dialihkan (dijual), 6). ketidakperdulian masyarakat adat atas identitas kesukuan, kaum yang sangat kekurangan dan tidak mampu, 7). Kesepakatan dari hasil musyawarah mufakat 8). Berkurangnya Kekuasaan Mamak dalam hal ini terjadi penyelewengan demi kepentingannya sendiri atau karena desakan dari investor untuk menanamkan modal usaha/ investasinya sehingga terjadi transaksi jual beli.
 - e. Melemahnya peranan Mamak hal ini dapat dikarenakan mamak tidak memiliki kemampuan dalam mengelola tanah pusaka tinggi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat adat.
2. Dampak perubahan sistem kewarisan harta *Pusako* tinggi yang terjadi dalam masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
 - a. kemenakan tidak menerima hak waris lagi diakibatkan harta *Pusako* tersebut telah dijual belikan dan telah beralih kepemilikan,
 - b. Perubahan tanggung jawab seorang mamak ke rumah anak istrinya, yaitu anak kemenakan sudah tidak ada lagi respon dari mamak sebab anak kemenakan sudah ada untuk bertanya dan melindunginya yaitu orangtuanya. Disamping itu waktu lengang mamak terhadap kerjanya sama anak kemenakannya sedikit dikarenakan kesibukan mamak buat nafkah anak dan istri.



- c. Tidak akan ditemui lagi adanya penambahan harta pusaka yang berasal dari harta pencarian mamak. akibatnya harta pusaka tinggi akan semakin sedikit karena dibagi-bagi kepada kemenakan.
 - d. Budaya merantau yang berdampak semakin jauhnya peran mamak terhadap anak kemenakannya juga dalam memelihara dan mengawasi hasil harta pusaka tinggi kaum di kampung halamannya.
 - e. Tahan pusaka tinggi digunakan untuk investasi dan daftarkan dan pemberian alas hak secara sepihak hal ini menjadikan sistem pewarisannya lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Hal ini terjadi disebabkan adanya interaksi antara hukum adat, hukum waris Islam dengan hukum nasional dalam hal ini hukum Agraria dalam hal hak pemilikan tanah. Selain itu faktor ekonomi (jual beli) dan pola pikir masyarakat adat ke arah yang pragmatis.
3. Ada 4 (empat) model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta *Pusako* tinggi pada yaitu :
- a. Musyawarah secara kekeluargaan yaitu adalah penyelesaian sengketa pembagian warisan harta *Pusako* tinggi diselesaikan dan dipimpin oleh mamak. Apabila dengan musyawarah keluarga tidak ditemukan penyelesaian sengketa maka langkah selanjutnya adalah melalui musyawarah adat.
 - b. Musyawarah adat dilakukan ketika terjadi perselisihan antara ahli waris yang timbul dalam pembagian warisan tidak mencapai sepakat melalui musyawarah yang dilakukan secara kekeluargaan. Dalam musyawarah adat dipimpin oleh mamak sebagai orang yang dituakan

dalam masyarakat adat di tanah datar. Namun langkah selanjutnya bila dalam musyawarah adat inipun belum ditemukan solusinya maka langkah selanjutnya penyelesaian masalah dapat ditempuh melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).

- c. Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu penyelesaian melalui lembaga adat negeri atau himpunan dari pada niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Namun bila langkah ini juga belum menemukan pemecahan sengketa terhadap tanah pusaka tinggi dapat langkah selanjutnya melalui pengadilan agama/ pengadilan negeri.
- d. Pengadilan Agama/Negeri dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan harta *Pusako* tinggi berdasarkan Pasal 16 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pengajuan perkara dimulai dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktik disebut dengan surat gugatan. Apabila pihak yang bersengketa berkeberatan atas putusan dari pengadilan Pengadilan Agama/Negeri dapat melakukan upaya banding, kasai dan peninjaun kembali.



Jika model penyelesaian a, b, c tidak berhasil maka model penyelesaian terakhir adalah melalui Pengadilan Agama/Negeri. Hal ini dilakukan agar sengketa dapat diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat Adat Tanah Datar. Hal ini sejalan dengan teori legal pluralism sebagai keragaman hukum yaitu hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diambil beberapa saran di antaranya:

1. Perubahan masyarakat adat merupakan keniscayaan, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan hukum dan ekonomi yang mengubah masyarakat tanah datar untuk itu keberadaan harta pusaka tinggi harus diselaraskan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat setempat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi pemilikinya, upaya tersebut dalam dilakukan dengan memanfaatkan harta pusaka tinggi tersebut untuk fasilitas-fasilitas sosial yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar. Penyerahan hak dari tanah pusaka yang dilakukan oleh masyarakat di Tanah Datar pada umumnya untuk keperluan pembangunan, antara lain untuk pembangunan Kantor Intansi Pemerintah, Sekolah-sekolah atau lokasi parawisata. Pemandahan hak atas tanah harta pusaka tinggi tersebut dilakukan dengan mekanisme musyawarah dan mufakat masyarakat adat terlebih dahulu dan disetujui oleh mamak kepala waris selaku penanggungjawab adat nagari.

2. Musyawarah dan mufakat merupakan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa dalam pembagian harta waris pusaka tinggi untuk itu agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik maka perlu diambil tindakan sebagai berikut:

- a. seorang mamak sebagai kepala waris dewasa ini tentunya memerlukan pemikiran yang bijak dari berbagai unsur dalam masyarakat baik dari kalangan ninik mamak, cerdik pandai maupun alim ulama agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai bagian perubahan global tidak membawa dampak pengikisan terhadap nilai-nilai adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu.
- b. Penyelesaian melalui jalur musyawarah mengenai sengketa harta pusaka tinggi harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa dan hasil keputusan harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Persetujuan tersebut harus dibuat secara tertulis dan di daftarkan pada kantor notaris.
- c. Peran aktif KAN sangat dibutuhkan dalam mencermati dan mengambil langkah-langkah prefentif terhadap berbagai persoalan adat dan atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam reaktualisasi peran mamak kepala waris dewasaini agar kelestarian masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar, Minangkabau termasuk di dalamnya harta pusaka tinggi yang merupakan ciri khas keberadaan sistem matrilineal dapat terjaga dengan baik.
- d. Agar para pemuka adat nagari dapat lebih merumuskan ketentuan- ketentuan dalam hukum adat yang masih berlaku dan ketentuan hukum lama yang mungkin



masih relevan dalam kehidupan masyarakat adat pada saat sekarang ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui ketentuan-ketentuan dalam hukum adat tersebut masih mempunyai kekuatan untuk dipatuhi dan ditaati sebagai suatu kaidah norma yang masih berlaku.

- e. Agar pemerintah daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat, supaya Kerapatan Adat Nagari (KAN) diberi wewenang untuk memberi keputusan, hal ini agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak hanya diberikan jalan ke Pengadilan Negeri hal ini harus ditunjang oleh pengarahannya kepada para ketua adat (penghulu) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) beserta pengurusnya berupa penyuluhan-penyuluhan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam penyelesaian sengketa secara adil dan bijaksana.
3. Perlunya meningkatkan peran KAN disamping untuk menyelesaikan sengketa dalam pembagian warisan harta *Pusako* tinggi disamping melakukan pengawasan KAN terhadap penggunaan harta pusaka tinggi agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat adat dengan cara penyuluhan dan pembinaan masyarakat adat agar setiap penyelenggaraan dan pemeliharaan harta *Pusako* tinggi diketahui oleh KAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984)
- Abd Latif Wahid, *Materi Kuliah Fikih Mawaris A*, (Banjarmasin: Departemen Agama IAIN Antasari Fakultas Syariah, 2003)
- Abid Bisri Mostafa, *Terjemah Sahih Muslim, Jilid III*, (Semarang: Asy Sifa, 1993)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012)
- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2013)
- Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, (Beirut: Darul Fiqr, 1973)
- Ali Budiardjo, et.all. *Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Cyber Consult, 2000)
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1995)
- Amir M. S, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001)
- Amir M.S. *Tanya Jawab Adat Minangkabau, Hubungan Mamak Rumah Dengan Sumando*, Cetakan ke-2, (Bukittinggi: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003)
- Amir MS, *Tonggak Tuo Budaya Minang*, (Jakarta: Sinar Harapan, th).
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
- , *Pelaksanaan Hukum Pewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2004)



- Amir, M.S, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Cet.ke-4* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012)
- Anwar Chaidir, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1997)
- Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta : LPHI, 2005)
- Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara.2006)
- As. Suhaiti Arif, *Tesis Program S2 Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum* (Yogyakarta, UGM 1996)
- Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, Bina Cipta, 1985)
- Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu Press, 2003)
- B Ter Haar Bzn, *Beginselin en stelsel van het adatrecht*. JB. Wolters Groningen Djakarta. 4e druk. (Jakarta, Gramedia. 1950)
- , *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan oleh Soebakti Poesponot*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1985)
- Bagya Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung, Setia Purna Invest, 2007)
- Barend Ter Haar B.Zn., *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, Terj.Soebakti Poesponoto, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta pusat: Pradnya Paramita, 1980)
- Benda-Beckmann, Keebet von. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000)
- , *Spatializing Law An Anthropological Geography of Law in Society*, (England: Ashgate, 2009)
- , *The Broken Stairways to Concensus: Village Justice and State Court in Minangkabau*, Dordrecht: ICG Printing BV, 1984)



- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta, Djambatan, 1987)
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 2000, (Jakarta, Pradnya Paramitha)
- , *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar, et. 7*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988)
- Chuzaimah Batubara, *ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*. (Medan: FEBI UIN – SU Press, 2015)
- Dahlan Shaleh, M.D. Dahlan, *Ayat-ayat Hukum Tafsir dan Uraian Perintah-perintah Dalam al-Qur'an*, (Bandung: CV Diponegoro, 1990), cet II
- Datuak Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat. Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimudia, 2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1990)
- Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2009)
- Edi Sedryawati, *Budaya Indonesia "Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)
- Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditamam, 2007)
- Euis Nurlaelawati, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012)
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, PT. Al Ma'arief, Cek. Ke-2, 1981)
- Gerald Turkel, *Law and Society Critical Approachs*. (USA: Allyn and Bacon, 1996)



- Gusti Asnan, *Kamus Sejarah Minangkabau*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003)
- H. DJ. Bandao LB Sati, *Alam Minangkabau: Tutua Nan Badanga Warih Nan Bajawek*, (tt, tp, 1988)
- Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hadzarin, *Hendak kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976)
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Alih Bahasa Somardi, Rimdi Press, 1995)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982)
- , *Hukum Kewarisan Bilateral*. (Jakarta: Tinta Emas, 1974)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindhu-Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991)
- , *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandar Lampung, PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 11
- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multi Media, 2003)
- Idru Hakim, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1991)
- Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, (Bandung, Remaja Karya, 1988)
- IGN Sugangga, *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 1999)
- Imran Manan, *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional Minangkabau*, (Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, 1995)



- Iskandar Kamal, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968)
- J.H. Holleman, *Van Vollenhovenon Indonesian Adat Law*, (Leiden: The Hague, 1981)
- Jamie S. Davinson, David Henley, Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia*. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2010)
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta, Rajawali Press, 2009)
- John Griffiths, *Recent Anthropology of Law in the Netherland and its Historical Background' dalam Keebet von Benda-Beckmann & Fons Strijbosch (ed), Anthropology of Law in The Netherlands* (Dordrecht-Holland/Cinnaminson- USA: Foris Publications, 1986)
- Keebet von Beckmann Benda, Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, (Jakarta : Grasindo, 2000)
- , *The Broken Stairway to Consensus Village Justice and State Courts in Minangkabau*. (USA: Dordrecht Holland, 1984)
- , *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat.*, (Jakarta, P.T. Grasindo, 2000)
- Kingsley Davis. *Human Society*. (New York: The MacMillan Company, 2000)
- Koentjaningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Jembatan, 1999)
- , *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. (Jakarta: Dian Rakyat, 1997).
- , *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, (Jakarta, Gramedia, 1982)
- , *Metode-metode penelitian masyarakat at, edisi revisi III*, (Jakarta : Gramedia PustakaUtama, 1997)

- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-zhar, *Hukum Waris Terlengkap*, (Jakarta: CV Kuwait Media Gressindo, 2009)
- L.W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, terjemahan. (Jakarta: Rajawali Press, 1990)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Prespektive*, Diterjemahkan oleh M. Khozim dengan Judul *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, (Bandung Nusa Media, Bandung, 2009)
- LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedomannya Hidup Banagari*. (Padang, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat, 2002)
- Lutfi Nasution, *Catatan Ringkas Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah*, (Jakarta, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Oleh Badan Pertanahan Nasional, 24 Oktober 2001)
- M. Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007)
- M. Ali. Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.th)
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Grafindo Litera Media, 2012).
- M. Khozim dengan Judul *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, (Bandung Nusa Media, Bandung, 2009)
- M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pasaman, 1957)
- M. Tahir Kasnawi dan Sulaiman Asang, *Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial*, IPEM4439/Modul1, (Jakarta, Universitas Terbuka, 2014)
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, Cet. Ke-2 (Malang: UIN Maliki, 2010)



- Mahyuddin, Suardi, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta : PT. Candi Cipta Paramuda, 2009)
- Moch. Koesnoe, *Hukum Adat Dewasa Ini*, (Yogyakarta, UII, 1983)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976)
- Mukhtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (t.t Studies Press, 1968)
- Mukhtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: StudiesPress, 1968)
- Nur Djazifah ER, *Proses Perubahan Sosial Di Masyarakat*, (Yogyakarta, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, 2012)
- Oetje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung, Alumni, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- , *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).
- , *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Rachman, Noer Fauzi dan Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat*, (Sleman INSISTPress, 2014)
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008)
- , *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003)
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008),
- , *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2012)
- Robert H Lauer. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Terjemahan Aliman dan SU, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993)
- Roger Cotterrel, *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Bandung: Nusa Media, 2012)



- Roucek dan Warren, *Pengantar Sosiologi diterjemahkan: Sahat*. Simamora. (Jakarta, PT. Bina Aksara, 1984)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001)
- Schrieke, *Indonesian Sociological Studies (Part one)*, (Bandung: Sumur, 1980)
- Selo Soemardjan, *Setangkai Bunga Sosiologi*. (Jakarta: Yayasan Badan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974)
- Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat, Jilid I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- Siscawati dan A. Mahaningtyas, *Gender Justice: Forest Tenure and Forest Governance in Indonesia, Dalam The Challenges of Securing Women's Tenure and Leadership for Forest Management: the Asian Experience, disunting oleh M. Buchy et al. Brief #3 of 4*. (Washington, D.C.: Rights and Resources Initiative, 2012)
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Soeroengan, 1958)
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1982).
- , *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta. P.T. Pradnya Paramita, 2000)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 1983)
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2002).
- , *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Edisi Baru, Rajawali Pers, 2009)
- Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, CV. (Jakarta, Haji Masagung, 1991)
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1967)



- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar kearah Kajian Sosiologi Hukum*, (Surabaya, Bayumedia Publishing, 2008)
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*. (Bandung: Alumni, 1981)
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, (Jakarta, Penerbit Rineka Cipta. 2002)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2014)
- Sulastriyono, *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*, (Jakarta, Tesis S-2 Program Pasca Sarjana UI, 1997)
- Sulistiyowati Irianto. *Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis dalam E.K.M Masimbouw (ed). Hukum dan Kemajemukan Budaya*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000)
- Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat Lintas Historis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1987)
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2103)
- Teuku M. Habsyi As-Shidiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta, Publisher, 2015)
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- T.O. Ihromi (ed). *Antropologi dan Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993)



- Tolib Setiady, *"Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)"*, (Bandung, Alfabeta, 2008)
- Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh MR. A. Soehardi, (Bandung, Sumur, 1982)
- Weilenman, Alexander, *Riset Evaluasi dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Soenarwan. (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994)
- Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*, Second Edition. (UK: Cambridge University Press, 2006)
- , *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa, second edition*, (UK Cambridge University Press, 2008), Diterjemahkan oleh M. Khozin, Penyunting Nurainun Mangunsong, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*, (Bandung Nusamedia, 2008)
- Werner Menski, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global; Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, terj. (Bandung: Nusa Media, 2015),
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung, Sumur, 1995)
- Yaswirman. *Hukum keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Grafindo Persada)
- Yudistira K.Garna. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. (Bandung: Universitas Padjadjaran, Program Pascasarjana, 2002)
- Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta : Prenada 2008)

Jurnal/Disertasi/Makalah

- A. Irzal Rias, *Pengakuan Putusan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako Pada Masyarakat Hukum*

- Adat Minangkabau*, (Malang, Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2013)
- Ade Saptomo, *Dibalik Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Pluralisme Hukum*, *Jurisprudence* vol 1 No.2 September 2004
- Ahmad Afdhal, *Peran Mamak Kepala Dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Tanah Datar*, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)
- Agus Sudaryanto, *Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Pewarisan Di Kota Yogyakarta*, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2016
- Andre Indrasukma, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)*, (Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019)
- Asri Thaher, *Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya Di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Provinsi Sumatera Barat*", (Semarang, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2006)
- Bagir Manan, *Menuju Hukum Waris Nasional*, Makalah yang disampaikan dalam Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional bagi WNI, yang di selenggarakan pada tgl 6 Mei 2009 oleh BPHN bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-UNPAD di Jakarta)
- Bayu Endragupta, *Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Adat Akibat Pengembangan Industri Strategis di Kalimantan*, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas 17 Agustus Surabaya, 2014
- Conny Rimawati, *Perubahan Hukum Waris Adat Di Kalangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Nongsa Propinsi Kepulauan Riau*, *Premise Law Jurnal* 2015

- Dt. Bandaro Gadang, *Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Makalah yang Dibuat Untuk Dapat Dijadikan Pengantar Untuk Mengetahui dan Memahami Adat dan Kebudayaan (Minangkabau, Bukittinggi, 1961)
- Erwin, *Pemanfaatan Tanah Ulayat yang Menguntungkan Masyarakat, dalam Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* volume 24 tahun 2011 nomor 2
- Lim Fahimah, "Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam", Disertasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018)
- Iman Syaokani, *Respon Ulama dan Hakim Agama Terhadap Fiqh Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. IX No. 35, Padang 2009
- Keebet von Benda Beckman, *Penanganan Sengketa di Sebuah Nagari Minangkabau : Satu Studi Kasus*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 12, No 1, 1982
- Kikky Febriasi, *Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak*, (Medan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2014)
- Lastuti Abu bakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2 (Mei, 2013)
- Muhammad Hafizz, *Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual Beli Harta Pusako Tinggi di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat)*, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2013)
- Nursyamsudin, *Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh



- Nurjati Cirebon, *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 3, No. 1, Juni 2018 E-ISSN: 2502-6593
- Rindu, Ayunda Dwi Yetmi, *Posisi Kemenakan Dalam Sistem Matrilineal Di Minangkabau Dikaitkan Dengan Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam*. (Padang, Diss. UPT. Perpustakaan Unand, 2015)
- Romi Afadarma, *Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*, (Semarang, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010)
- Sally Engle Merry, *Legal Pluralism*, *Law and Society review*. Vol 22/ 1988
- Sigit Sapto Nugroho, *Keadilan Berhati Nurani : Sebuah Tawaran Rule Breaking Bagi Hakim dengan Pendekatan Legal Pluralism*, (Madiun, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, 2016)
- Soni Harsono, *Konflik Pertanahan dan Upaya-Upaya Penyelesaiannya*, (Studium Generale Disampaikan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pada FH-UGM, Yogyakarta, 17 desember 1996)
- Syafan Akbar, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010
- Syafan Akbar, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Sumatera Barat*, (Semarang, Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2010)
- Thalib Sjoifan, *Hukum Adat Perkawinan Minangkabau Setelah Berlakunya Hukum Perkawinan Nasional*, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1996



- Triana Rejekiningsih, *Penegakan Hukum Tanah Dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah*, Disertasi, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2014
- Umar Sholahudin, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dimensi, Vol. 10, No. 2, November 2017
- Vanovich Augusta, Makalah berjudul Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Kualitatif. Bagian terbesar dari makalah ini menyadur buku karya MT Felix Sitorus, 1998
- Witrianto, *Agama Islam Di Minangkabau*, Makalah disampaikan dalam acara Event Sejarah “Pendidikan dalam Perspektif Sejarah” di Ruang Seminar Fakultas Sastra Universitas Andalas tanggal 12 Maret 2010
- Z Randi, *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V Kota Padang Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Melayu*, (Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2016)
- Zasri M. Ali. *Hukum Waris : Pelaksanaan Al-shulh Dalam Pranata Sosial Masyarakat Melayu Riau*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014
- Zikri Darussamin, “Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak”, (Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003)

Internet

- Agus Kristiawan, di unduh dari <http://kristiawan8893.blogspot.com/2012/03/perubahan-masyarakat-perubahan-terjadi.html> tanggal 25 Agustus 2018



- Epon Ningrum, *Perubahan Sosial*, di unduh dari http://file.upi.edu/Direktori/Dual-Modes/Tempat_Ruang_Dan_Sistem_Sosial/Bbm_11.pdf.
Tanggal 11 Januari 2019
- Conny Rimawati, *Perubahan Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa Propinsi Kepulauan Riau*, <http://www.media.neliti.com>publications>, diunduh Rabu 6 September 2017.
- Desriko, *Pemkab Tanah Datar Gamang menetapkan Hutan Adat*, di unduh dari <https://www.mongabay.co.id/2015/06/17/pemkab-tanah-datar-gamang-menetapkan-hutan-adat/> tanggal 12 Agustus 2019
- Etri Saputra, Bupati: sengketa tapal batas Tanah Datar-Agam mulai dibicarakan, di unduh dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/248714/bupati-sengketa-tapal-batas-tanah-datar-agam-mulai-dibicarakan> tanggal 12 Agustus 2019
- H. Masoed Abidin bin Zainal Abidin Jabbar, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, di unduh dari <http://www.cimbuak.com> tanggal 22 Agustus 2018
- Hukum Waris Indonesia dan Aturannya di unduh dari <http://kampushukum.com/tag/pengertian-pewarisan/> tanggal 10 Agustus 2019
- Ini Pemicu Sengketa Tanah Ulayat di Sumbar, di unduh dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20170418/78/646188/ini-pemicu-sengketa-tanah-ulyat-di-sumbar> tanggal 12 Agustus 2019
- Nurul Firmansyah, *Islam dan Adat di Minangkabau, Relasi Dinamik Islam dan Tradisi*, di unduh dari <https://www.kompasiana.com/nurulfirmansyah4512/5bcb>



dba1ab12ae3f345faad5/ Islam-dan-adat-di-minangkabau-
relasi-dinamik-Islam-dan-tradisi?page=all

Nurul Firmansyah, *Pemulihan Hak Ulayat Pasca-HGU*, di unduh dari
<http://www.qbarpadang.or.id/en/opini/111->

[pemulihanhakulayatpasca-hgu](http://www.qbarpadang.or.id/en/opini/111-), tanggal 26 Agustus 2018

Peldri JF, di unduh dari <http://jfpoenya.blogspot.com/2010/10/arti->
[lambang-tanah-datar.html](http://jfpoenya.blogspot.com/2010/10/arti-) tanggal 24 Agustus 2018

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di unduh dari
<https://tanahdatar.go.id>, tanggal 25 Januari 2017

Pergantian Kedudukan Ahli Waris Menurut Hukum Islam”,
<http://www.idlo.org>>docNews, diunduh Senin 4 September
2017.

Perubahan Pola Kewarisan Dalam Masyarakat Adat Hukum Batak,
<http://www.lib.ui.ac.id>>file>abstrak-88882, diunduh Rabu 6
September 2017.

PN Batusangkar Kabulkan Gugatan Warga Sumpur, di unduh dari
<https://www.harianhaluan.com/news/detail/69534/pn->
[batusangkar-kabulkan-gugatan-warga-sumpur](https://www.harianhaluan.com/news/detail/69534/pn-) tanggal 20
Desember 2018

Ridho Afriany, *Kepastian Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat
Minangkabau di Sumatera Barat*, Published on Wednesday, 10
December 2014, <http://pta-jambi.go.id>

Scott Brown et.all, *Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide*, di
unduh dari
<http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868>
[/200sbe.pdf](http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868), tanggal Rabu 6 September 2017.

Sengketa Dalam Perspektif Hukum dan Bidaya, di unduh dari
<http://www.taufik->
[hidayatsh.blogspot.com/2012/.../sengketa-dalam-perspektif-](http://www.taufik-hidayatsh.blogspot.com/2012/.../sengketa-dalam-perspektif-)
[hukum-dan_26.ht....](http://www.taufik-hidayatsh.blogspot.com/2012/.../sengketa-dalam-perspektif-), tanggal 6 September 2017.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 tahun 2008 tentang Tanah
Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 16 tahun 2008 tentang
Pemanfaatan tanah ulayat

PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 tanggal 16
Mei 2013

Putusan Pengadilan Nomor 85/Pdt.G/1992/V/PA.Mtr

Putusan Pengadilan Nomor.19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr

Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.BSK

Wawancara

Wawancara dengan Datuak Sinaro, Kerapatan Adat Nagari Sungai
Tarab hari Senin, tanggal 3 September 2018 di Kantor KAN,
Csungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah
Datar, Jam 11:00 - 12:00 WIB

Wawancara dengan Arianto SSTP, Camat Batipuh hari Senin, tanggal
6 Agustus 2018 di Kantor Camat Batipuh, Batipuh Ateh,
Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Jam 14:00
- 15:00 WIB

Wawancara dengan Busti Indra Panitia Muda Hukum, Pengadilan
Negeri Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar hari Senin,
tanggal 23 Agustus 2018 di Kantor Kantor Pengadilan Negeri
Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Jam 11:00 - 12:00 WIB



- Wawancara dengan Emrizal, Wali Nagari Sungai Tarab, hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 di Kantor Wali Nagari Sungai Tarab, Jam 11:00 – 12:00 WIB
- Wawancara dengan Epi Mardian DT Paduko Majo Kayo, Wali Nagari Situmbuk hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 di Kantor Wali Nagari Situmbuk, Jam 11:00 – 12:00 WIB
- Wawancara dengan Gunardi Datuk Kondo Marajo, Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum hari Senin, tanggal 3 September 2018 di Kantor KAN, Cubadak, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Jam 14:00 – 15:00 WIB
- Wawancara dengan H. Irman Idrus, Wali Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 di Kantor Wali Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Jam 11:00 – 12:00 WIB
- Wawancara dengan Mulyadi, Wali Nagari Guguak Malalo hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 di Kantor Wali Nagari Guguak Malalo, Jam 14:00 – 15:00 WIB
- Wawancara dengan Rizal, Staff BPN Kabupaten Tanah Datar hari Senin, tanggal 23 Agustus 2018 di Kantor Kantor BPN Kabupaten Tanah Datar, Jam 14:00 – 15:00 WIB
- Wawancara dengan Zulhaidi, Wali Nagari Salimpaung hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 di Kantor Wali Nagari Salimpaung, Jam 14:00 – 15:00 WIB



PERUBAHAN SISTEM KEWARISAN HARTA PUSAKO TINGGI DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETANYA
DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama Lengkap : Afnaini,S.H., M.Si.
Tempat/ tanggal lahir : Tiga Batur/ 1 April 1962
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum UNAS Jakarta
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jln. Pangkalan Jati V RT 04 RW 05 NO. 16
Kel. Cipinang Melayu. Kec. Makasar
Jakarta Timur
Email : afnainieni@gmail.com
- Pendidikan : 1. SDN NO. 6 Sungai Tarab, Batusangkar.
SUMBAR lulus tahun 1974
2. SMPN Sungai Tarab, Batusangkar.
SUMBAR. Lulus tahun 1977
3. SMAN NO. 1 Batusangkar. SUMBAR.
Lulus tahun 1981
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas
, Padang Lulus 1987
5. S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Indonesia. Lulus tahun 2002
6. Program Doktor(S3) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia



Riwayat Pekerjaan : 1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah tahun 1993 – tahun 2018
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional 2018-sekarang

Jakarta , 13 Agustus 2020
AFNAINI.S.H.,M.Si